

BULETIN

# PENATAAN RUANG

Edisi 4 | Juli-Agustus 2020

**DIALOG TOKOH:****ABA SUBAGJA**

ASISTEN DEPUTI  
MANAJEMEN KARIER DAN  
TALENTA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

**PROFIL WILAYAH:**

SEBARAN WILAYAH  
DINAMIKA KEBUJAKAN NASIONAL  
STRATEGIS SERTA DUKUNGAN  
KINERJA PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PENATAAN RUANG

**TOPIK UTAMA:**

KETERSEDIAAN RENCANA DETAIL  
TATA RUANG DAN KINERJA TATA RUANG

UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME  
DAN SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL  
PENATA RUANG DALAM RANGKA  
MENDUKUNG PERCEPATAN  
PENYELESAIAN RDTR

E-LEARNING SEBAGAI MEDIA  
PEMBELAJARAN PENYUSUNAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG

## PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG PENATAAN RUANG



# SALAM HANGAT,

UNTUK PEMBACA BUTARU

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga di tahun 2020 ini kami dapat kembali menerbitkan Buletin Penataan Ruang yang menginformasikan mengenai berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kali ini, BUTARU Edisi 4 Tahun 2020 hadir dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Penataan Ruang”. Dalam buletin ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti Dialog Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang berkaitan dengan tema, kemudian Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru yang akan mengangkat topik berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema, namun sesuai dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang.

Pada Edisi 4 Tahun 2020 ini, tim redaksi melakukan Dialog Tokoh bersama Aba Subagja, S.Sos., MAP, Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Aba mengatakan, “Peningkatan SDM menjadi kata kunci untuk keberlangsungan pembangunan. Sehingga selanjutnya yang akan dikembangkan adalah membangun talenta-talenta di Indonesia, termasuk teman-teman penata ruang karena memiliki potensi tertentu, maka akan masuk pula kedalam program talenta nasional karena akan dibutuhkan juga di seluruh Indonesia”.

Sementara itu, Profil Wilayah membahas mengenai Sebaran Wilayah Dinamika Kebijakan Nasional Strategis dan Dukungan Kinerja Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang yang memberikan gambaran lokasi persebaran proyek strategis nasional dan *major project* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden. Selain peran Pemerintah Pusat, dibutuhkan juga dukungan perangkat daerah bidang penataan ruang yaitu Pemerintah Provinsi melalui peningkatan kinerja pejabat fungsional penata ruang sebagai bagian dari perangkat Gubernur, Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Dalam Topik Utama Edisi 4 Tahun 2020, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait judul yaitu tentang Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang dan Kinerja Tata Ruang yang ditulis oleh Bagian Program, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; *E-Learning* sebagai Media Pembelajaran Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang oleh Toto Hernawo Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan, Pusat Pengembangan SDM, Kementerian ATR/BPN; dan Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Sebaran Pejabat Fungsional Penata Ruang dalam rangka Mendukung Percepatan Penyelesaian RDTR oleh Dian Fetriah, Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang, Kementerian ATR/BPN.

Pada edisi kali ini, BUTARU juga menampilkan rubrik Sekilas info tentang Penjaringan Isu Strategis Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional; dan rubrik Liputan Kegiatan tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Optimal Kesesuaian Pembangunan dengan Tata Ruang. ●

Akhir kata “selamat membaca”.

**Salam Redaksi**



**18 | TOPIK UTAMA**  
**KETERSEDIAAN RENCANA**  
**DETAIL TATA RUANG DAN**  
**KINERJA TATA RUANG**

PENULIS  
**E. A. MAKARIMA MOHAMMAD**  
**PUTRI NURUL PROBOWATI**  
**YOHANES N. AGUNG WIBOWO**



**05 | DIALOG TOKOH**  
**ABA SUBAGJA, S.SOS., MAP**  
 ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER DAN  
 TALENTA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  
 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
**PENINGKATAN KINERJA**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DI LINGKUNGAN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**

**25 | TOPIK UTAMA**  
**UPAYA PENINGKATAN**  
**PROFESIONALISME DAN**  
**SEBARAN PEJABAT**  
**FUNGSIONAL PENATA RUANG**  
**DALAM RANGKA**  
**MENDUKUNG PERCEPATAN**

PENULIS  
**DIAN FETRIAH**



**11 | PROFIL WILAYAH**  
**SEBARAN WILAYAH DINAMIKA**  
**KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS**  
**SERTA DUKUNGAN KINERJA**  
**PERANGKAT DAERAH BIDANG**  
**PENATAAN RUANG**



**28 | TOPIK UTAMA**  
**E-LEARNING SEBAGAI**  
**MEDIA PEMBELAJARAN**  
**PENYUSUNAN RENCANA**  
**DETAIL TATA RUANG**

PENULIS  
**TOTO HERNAWO**

**33 | SEKILAS INFO**  
**PENJARINGAN ISU STRATEGIS**  
**PELAKSANAAN PROYEK**  
**PRIORITAS STRATEGIS**  
**NASIONAL**

**38 | WACANA**

RENCANA AKSI  
PEMANFAATAN RUANG  
KAWASAN PERBATASAN  
DI PKS N PALOH-ARUK:  
SURGA TERSEMBUNYI DI  
EKOR PULAU BORNEO

**44 | LIPUTAN KEGIATAN**

SINKRONISASI PROGRAM  
PEMANFAATAN RUANG  
OPTIMALKAN  
KESESUAIAN  
PEMBANGUNAN  
DENGAN TATA RUANG

**48 | INFO & DATA**

STATUS PENYELESAIAN  
RENCANA TATA RUANG  
DAERAH (STATUS 31  
AGUSTUS 2020)

**50 | INFO & DATA**

RENCANA DETAIL TATA  
RUANG BERBASIS *ONLINE*  
*SINGLE SUBMISSION*  
(RDTR OSS)

**52 | INFO & DATA**

SURAT PERSETUJUAN  
SUBSTANSI RENCANA  
TATA RUANG (STATUS 30  
AGUSTUS 2020)

**54 | POTRET RUANG**

FOTO  
**MUHAMMAD  
HIDAYAT**



FOTO  
**SUDIS KOMINFO  
JAKARTA BARAT**



FOTO  
**KWODOKIJO**



FOTO  
**AWAN**

**56 | POJOK RUANG**

PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI IMPLEMENTASI  
RENCANA TATA RUANG  
(RTR) STUDI KASUS  
RTR TAMAN NASIONAL  
GUNUNG MERAPI

**60 | JURNAL TARU**

EVALUASI PASOKAN  
(*SUPPLY*) DAN  
KEBUTUHAN (*DEMAND*)  
AIR DI WILAYAH SUNGAI  
UNTUK PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA AIR  
BERKELANJUTAN

**65 | JURNAL TARU**

EVALUASI  
KARAKTERISTIK LALU  
LINTAS DAN TINGKAT  
PELAYANAN JALAN  
DI KAWASAN SIMPANG  
KECAMATAN PARUNG  
KABUPATEN BOGOR

**PELATIHAN  
PENATAAN RUANG****PELINDUNG**

Abdul Kamarzuki

**PENANGGUNG JAWAB**

Aria Indra Purnama

**PEMIMPIN REDAKSI**

Indira Proboratri Warpani

**PENASIHAT REDAKSI**

Dwi Hariyawan  
Sufrijadi

Reny Windyawati  
Andi Renald

Wisnubroto Sarosa  
Dodi S. Riyadi

Danil Arif Iskandar  
Uke Muhammad Husein

Nyoto Suwignyo  
Khafid

Firman H. Napitupulu

**ANGGOTA REDAKSI**

Sri Damar Agustina

Amelia Novianti

Galuh Aji Niracanti

Andri Hari Rochayanto

Ahmad Syaikhu

Audrie Winny C

Nunung Sofianti

Endro Pujitriyono

Einstein Al Makarima Mohammad

Budi Santosa

Rahma Julianti

Yusmi Pranawati

Marcia

Vito Prihartono

Rinella Tambunan

Edison Siagian

Ryan Pribadi

Salahudin Rasyidi

**PENYUNTING**

Rizky Syaifudin

**KOORDINASI PRODUKSI**

Rizkiana Riedho

**SEKRETARIAT**

Tessie Krisnaningtyas

Listra P. Destriyana

Marisa Aprilia

Muhammad Refqi

Ilni Farida

Ryanda Mahaputera

Risma Veronica Sahara



# PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA

○ REDAKSI ○

**PADA** edisi kali ini, Tim Redaksi Buletin Penataan Ruang (BUTARU) berkesempatan mewawancarai tokoh yaitu Aba Subagja, S.Sos., MAP, dimana Aba Subagja saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur di unit kerja Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Beliau memiliki pendidikan terakhir yaitu S2 MSDM Aparatur. Dalam dunia karier, Beliau pernah mengawali

kariernya mulai dari CPNS Sekretariat Negara RI, kemudian pernah menjadi Plt. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Kemenpora, Kasubag Persuratan Kemenpora, Kasubag Pengembangan Pegawai Kemenpan RB, Kepala Bagian Kepegawaian Kemenpan RB, selanjutnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Standar Jabatan SDM Aparatur Kemenpan RB, Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur

Kemenpan RB, kemudian Kepala Bidang Jabatan Fungsional SDM Aparatur, setelah itu pernah juga menjadi Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, lalu pernah menjabat menjadi Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, dan menjabat sebagai Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur hingga sekarang.

## Wawancara Tokoh

Reformasi birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, khususnya dalam kerangka penataan SDM

○ ILUSTRASI : RISET ○



Aparatur pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan tata kelola SDM yang berbasis pada sistem merit dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja SDM dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, jelas pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor publik pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan profesionalitas, kinerja dan karier yang sesuai dengan bidang tugasnya.

**REDAKSI: Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kebijakan nasional yang dijadikan landasan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur sipil negara?**

**Aba Subagja:** Dalam lima prioritas pembangunan Indonesia salah satunya termasuk Pembangunan Kualitas SDM. Peningkatan SDM menjadi kata kunci untuk keberlangsungan pembangunan. Sehingga selanjutnya yang akan dikembangkan adalah membangun talenta-talenta di Indonesia, termasuk teman-teman penata ruang karena memiliki kompetensi dan keahlian tertentu, maka akan masuk pula kedalam program talenta nasional karena kemungkinan akan dibutuhkan juga kompetensinya untuk kepentingan pembangunan strategis nasional di Indonesia.

Kemudian dari aspek regulasi, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun

2017 menyebutkan bahwa pengangkatan seseorang di dalam jabatan harus berbasis kualifikasi kompetensi dan kinerja dengan mempertimbangkan aspek integritas dan moralitas, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan kata kunci untuk keberhasilan tujuan organisasi. Sistem karier berbasis pada *Merit System* (kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan). Dalam rangka menstandarisasi kualitas SDM Menteri PAN RB, telah mengeluarkan Permen PAN No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dimana dalam Permen disebutkan tiga jenis kompetensi di dalam jabatan yaitu Kompetensi

Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural, inilah yang menjadi dasar bahwa kualitas SDM kompetitif ini menjadi penting dalam rangka pengembangan karier ASN secara nasional.

**REDAKSI: Berkaitan dengan tugas Bapak, bisa dijelaskan secara detail tugas dan fungsi Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka pengembangan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN)?**

**Aba Subagja:** Selain standar kompetensi jabatan sebelumnya kita juga harus menstandarkan jenis jabatan. Pertama, jabatan-jabatan struktural yang ditetapkan dalam struktur organisasi, kedua, jabatan pelaksana, ketiga, jabatan-jabatan fungsional. Jabatan pelaksana ini sudah



**ABA SUBAGJA, S.SOS., MAP**

ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER DAN TALENTA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA



## Jadi, jangan lagi berpikir bahwa fungsional itu dibawah struktural dan lain sebagainya, karena jabatan fungsional itu sendiri merupakan kelompok jabatan yang setara dan memiliki basis keahlian dan keterampilan sebagaimana amanat Presiden terkait dengan penguatan jabatan-jabatan fungsional.

diatur dalam Permen PAN RB No. 41 Tahun 2018, kemudian di Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 yakni dalam konteks pembinaan jabatan fungsional, kalau untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) itu diatur dalam Permen PAN RB No. 15 Tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Oleh sebab itu, kalau kaitannya dengan jabatan saya saat ini di bidang manajemen karier dan talenta tugas utama kami adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang manajemen karier dan talenta sumber daya manusia aparatur. Kemudian terkait pengembangan kariernya yaitu perkembangan karier di jabatan pimpinan tinggi, di jabatan administrasi, dan di jabatan-jabatan fungsional. Jika dilihat saat ini, pengembangan karier dalam jabatan fungsional menjadi basis karier PNS sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui penyederhanaan birokrasi pemerintah yang pelaksanaan tugasnya adalah keahlian-keahlian yang harus dihargai. Untuk itu maka pengalihan ke dalam jabatan fungsional

difasilitasi melalui mekanisme penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan yang diatur di dalam Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019.

### **REDAKSI: Bagaimana sistem yang dikelola oleh Kementerian PAN RB dalam rangka meningkatkan kualitas, kinerja dan kompetensi ASN?**

**Aba Subagja:** Pada dasarnya tugas dan fungsi Kemenpan RB khususnya di Deputi SDM adalah perumusan dan koordinasi kebijakan. Jadi, kami dari Kemenpan memperkuat sisi regulasinya karena implementasinya akan dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi-instansi kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan kualitas SDM, Kementerian PAN RB telah menyusun dan merumuskan serta menetapkan regulasi-regulasi terkait dengan standar, penilaian, kinerja dlsb serta bagaimana kompetensi SDM itu bisa dibangun melalui salah satunya kewajiban pengembangan

kompetensi 20 jam pelajaran dalam satu tahun, baik melalui magang, diklat, klasikal/non klasikal, atau yang terbaru saat ini adalah ASN *Corporate University*. Jadi itu merupakan bagian penting dari regulasi kita dalam rangka peningkatan SDM yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB khususnya di Deputi SDM Aparatur.

### **REDAKSI: Berdasarkan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Bisa dijelaskan kepada kami bagaimana implikasi atas terbitnya peraturan tersebut bagi ASN?**

**Aba Subagja:** Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 merupakan produk penyempurnaan tata kelola jabatan fungsional dengan mereformasi tata kelola jabatan-jabatan fungsional. Selain itu, Permen PAN RB ini juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di dalam Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 ini memperjelas proses pengusulan penetapan jabatan-jabatan fungsional supaya ada akselerasi penguatan dan penambahan jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sampai saat ini terdapat 224 jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dari target berjumlah 300. Selanjutnya, yang di ubah dalam Permen PAN RB tersebut adalah pola pembinaannya dimana lebih difokuskan pada pembinaan kompetensi dan karier, bukan

semata-mata hanya aspek administrasi. Hal ini bertujuan agar para pejabat fungsional memiliki nilai kompetitif, dapat mengubah *mindset* bahwa pentingnya pejabat fungsional itu sendiri untuk kerangka pembangunan Indonesia. Kemudian dengan Permen PAN RB No. 13 Tahun 2019 ini juga bertujuan menjamin sistem pengembangan karier bagi para pejabat fungsional.

Jadi, jangan lagi berpikir bahwa fungsional itu dibawah struktural dan lain sebagainya, karena jabatan fungsional itu sendiri merupakan kelompok jabatan yang setara dan memiliki basis keahlian dan keterampilan sebagaimana amanat Presiden terkait dengan penguatan jabatan-jabatan fungsional.

**REDAKSI: Terkait dengan adanya Permen PAN RB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, bisa dijelaskan kepada kami apa tujuan dan manfaat penyetaraan tersebut? dan langkah-langkah seperti apa saja yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah dalam menyesuaikan regulasi/ kebijakan tersebut?**

**Aba Subagja:** Amanat Permen PAN RB No.28 Tahun 2019 terkait penyetaraan sudah berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2020. Penyetaraan jabatan ini adalah satu mekanisme untuk memberikan kesempatan karier pada pejabat Eselon III dan IV atau pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Mengapa hal ini harus dilakukan? Jika tidak menggunakan mekanisme



penyetaraan, dikhawatirkan tidak atau belum tentu mendapatkan karier yang setara. Sehingga perlu melalui mekanisme lain yaitu *inpassing* atau perpindahan jabatan dengan proses yang lebih panjang dan rumit dikarenakan harus ada formasi, rekomendasi, dan uji kompetensi. Sementara itu, mekanisme penyetaraan jabatan memberikan kesempatan bagi para pejabat administrator atau pejabat pengawas memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional nantinya, sehingga dapat menjamin sistem karier yang setara bagi pejabat struktural Eselon III dan IV yang dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Bahkan implikasi positifnya, akan ada kesempatan untuk naik pangkat, naik jabatan, dan seleksi terbuka kompetitif untuk jabatan tinggi bagi yang memenuhi syarat.

Kemudian terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah adalah pertama memetakan jenis-jenis atau kriteria jabatan yang dapat

dialihkan ke dalam jabatan-jabatan fungsional, misalnya jabatan yang bersifat *mandatory*, kewenangan atributif atau jabatan yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019. Setelah dilakukan pemetaan, kemudian dilakukan penyusunan nama-nama jabatan struktural (pejabat administrator dan pejabat pengawas), dan nama jabatan fungsional yang setara sebagaimana lampiran Permen PAN RB No. 28 Tahun 2019. Selanjutnya akan divalidasi tingkat kesesuaiannya lalu Kemen PAN RB akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN atau K/L lain untuk bisa langsung mengangkat ke dalam jabatan-jabatan fungsional yang setara.

**REDAKSI: Pada dasarnya simplifikasi/ penyederhanaan pengalihan jabatan administrasi ke dalam**



**Jabatan Fungsional adalah melalui rekomendasi Menteri PAN RB. Namun demikian, dapat dilakukan juga melalui jalur *inpassing* atau perpindahan jabatan, syarat dan ketentuan serta mekanisme yang seperti apakah yang harus dipenuhi?**

**Aba Subagja:** Bagi PNS yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional terdapat beberapa *privilege*, karena akan diberikan kemudahan dalam pengangkatan, pemberian angka kredit dan beberapa pengecualian untuk persyaratan pengangkatan. Namun kepada PNS yang dialihkan juga dapat memilih pola pengangkatan yang lebih menguntungkan, misalnya Eselon IV (pejabat pengawas) memiliki golongan IV/a dengan latar belakang pendidikan S2, melalui mekanisme penyetaraan jabatan akan tetap dengan “jabatan fungsional ahli muda”, namun melalui mekanisme *inpassing* akan mendapatkan “jabatan fungsional ahli madya”.

Karena dengan mekanisme *inpassing* yang dihitung adalah golongannya, namun disisi lain tidak mendapatkan fasilitas penyetaraan jabatan, misalnya penghasilan, angka kredit, dlsb. Dan untuk *inpassing* harus memenuhi syarat yaitu harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, harus tersedia formasi jabatannya, dan harus mendapat rekomendasi instansi Pembina. Kemudian, lain halnya dengan perpindahan jabatan, melalui mekanisme ini akan diperhitungkan angka kreditnya, misalnya pejabat struktural dengan golongan IV/a dapat pindah jabatan menjadi “penata ruang muda” atau “penata ruang pertama” karena yang menjadi basisnya adalah angka kredit yang terkumpul selama dua tahun. Oleh sebab itu, dari tiga pengangkatan ini, maka yang paling menguntungkan adalah penyetaraan jabatan, karena akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan penyetaraan jabatan. Perpindahan jabatan dan

*inpassing* ini intinya adalah mempertimbangkan pengalaman kerja terhadap kompetensi teknis dan pengalaman yang berkaitan jabatan fungsional yang bersangkutan dengan kewajiban angka kredit yang dipersyaratkan.

**REDAKSI: Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi ini apakah kedepannya akan berpengaruh terhadap kinerja birokrasi pemerintahan? bagaimana juga dengan kinerja ASN sendiri?**

**Aba Subagja:** Penyederhanaan birokrasi ini adalah amanat, arahan dan perintah langsung dari Bapak Presiden, dan Bapak Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan manajemen ASN. Sehingga, Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh jika ingin melakukan percepatan dan peningkatan kinerja pemerintahan dalam mendukung kinerja birokrasi pemerintahan. Ketika ada arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan simplifikasi ini, perlu dilakukan perubahan pola kerja ASN menjadi lebih *simple* dan dinamis. Inilah yang barangkali menjadi prinsip-prinsip dalam penerapan *dynamic governance* supaya bisnis proses di pemerintahan itu lebih *simple* atau tidak berbelit-belit dan pelayanan publik akan menjadi lebih baik. Sehingga nantinya dinamika sistem karier ASN akan terus berkembang, tentunya seiring dengan tantangan-tantangan yang harus di hadapi. Dengan demikian, maka peningkatan kapasitas menjadi penting dan menjadi prioritas agar dapat berkompetisi dan

pengembangan kompetensinya perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan karena mungkin ada teman-teman yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional namun belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan fungsional yang didudukinya, termasuk yang disetarakan dalam jabatan bidang penataan ruang. Oleh sebab itu, menjadi “PR” kita bersama khususnya para pengelola SDM untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan masing-masing supaya lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja terbaik dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

**REDAKSI: Sebagai**

### **pertanyaan pamungkas, apa harapan Bapak kedepan terhadap kinerja ASN dalam menghadapi tantangan global dan era teknologi 5.0?**

**Aba Subagja:** Sekarang ini di masa pandemi Covid-19 sudah menggiring kita bekerja secara digital, sehingga digitalisasi di dalam pemerintahan menjadi penting apalagi ketika menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, yang pertama, saya melihat bahwa ketika kita melakukan rekrutmen CPNS harus sudah mempunyai standar *Smart ASN* yaitu ASN yang memiliki Integritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Wawasan Global, IT & Bahasa Asing, *Hospitality*, *Networking* dan *Entrepreneurship*. Kedua,

peningkatan kapasitas dari ASN yang sudah ada sehingga berkompeten, dapat berkompetitif, memiliki daya saing dan berkinerja tinggi. Ketiga, menciptakan sistem penilaian kinerja dan penghargaan yang lebih adil, sehingga akan menciptakan keadilan internal (*internal equity*) di lingkungan pemerintahan. Keempat, betul-betul menciptakan sistem merit dan manajemen *talent ASN*, supaya nanti di lingkungan ASN ada talenta-talenta terbaik yang bisa mengisi jabatan-jabatan yang memang sudah dipersiapkan sehingga mereka bisa menjadi kelompok rencana suksesi. Oleh karena itu, harapan saya orang-orang yang seperti inilah yang akan berkompetensi pada era *industry 4.0* dan *society 5.0* ini. ●



FOTO : RISET

# SEBARAN WILAYAH DINAMIKA KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGIS SERTA DUKUNGAN KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PENATAAN RUANG


○ REDAKSI ○

**M**ENCERMATI kebijakan nasional strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang telah mengalami dua kali perubahan, Perpres ini berisi daftar proyek pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, pengembangan kawasan seperti kawasan

pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kebijakan lainnya. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dinilai penting dalam rangka pengembangan wilayah, konektivitas antarwilayah atau antarkawasan, perwujudan kawasan, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar suatu wilayah atau kawasan yang bertujuan mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah

serta kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada Lampiran Perpes Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dicantumkan nama proyek dan lokasinya, pada Gambar 1 dapat dilihat sektor proyek dan pesebaran proyek tujuh Pulau/Kepulauan.

**GAMBAR 1. PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 56 TAHUN 2018**



1. Terdapat 223 PSN yang terbagi dalam 15 sektor proyek dan 3 program
2. Persebaran dan komposisi sektor 223 Proyek dan 3 Program dalam PSN, dengan total nilai investasi mencapai Rp 4.150 Triliun




■ SUMBER: DEPUTI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN, 2020 ■





GAMBAR 3. SEBARAN PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) BERBASIS PROVINSI



#### PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/MAJOR PROJECT BERBASIS PROVINSI

Keterangan :

Dari 41 Major Project, 36 Proyek berbasis spasial dan 5 Proyek non-spasial, dengan jumlah total Proyek yang tersebar di 32 Provinsi (kecuali Sulawesi Barat dan Gorontalo) adalah 132 Major Proyek

- 6 Program Spasial Berbasis Nasional = Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk industri 4.0, Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tinggal), Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di 34 Provinsi dan 4 pulau utama : Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa, Penguatan Sistem Peringatan Dini dari Bencana, Infrastruktur TIK Mendukung Transformasi Digital

■ SUMBER: PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2020 DAN HASIL ANALISIS, 2020 ■

proyek yang sama dengan Proyek Strategis Nasional yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016.

Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem wilayah dan sistem internal perkotaan, fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, wilayah administrasi terdiri dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kegiatan berupa kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta nilai strategis kawasan. Sementara itu, PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan bahwa pelaksanaan perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan menentukan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan

pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan. Didasarkan atas UU dan PP tersebut, pemanfaatan ruang melalui perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah perlu dikawal oleh Pemerintah Pusat sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan dinamika kebijakan nasional strategis berupa proyek strategis nasional dan *major project* yang perlu juga dikawal implementasinya oleh Pemerintah Pusat menemukan banyak permasalahan dan kendala, seperti antara lain: ketidaksesuaian dengan RTR yang memerlukan justifikasi/pertimbangan teknis, pengadaan lahan, ketersediaan *masterplan/*

rencana induk, peraturan sektoral maupun standar teknis yang ada, kebutuhan penguatan kelembagaan, integrasi dan koordinasi lintas sektor, yang kesemuanya ini membutuhkan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Sementara itu, amanat PP Nomor 18

TABEL 1. RINCIAN DAN HIGHLIGHT PROYEK DAN LOKASI MAJOR PROJECT

No	Major Project	Highlight Proyek	Lokasi (Provinsi)	
<b>A Spasial</b>				
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba dskt, Borobudur dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	Destinasi Pariwisata, Penanganan, Pembangunan Pelabuhan dan Bandara, pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes, Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata, dan Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan	Sumut Jateng NTB NTT Sulut	Sultra Papbar Jatim Babel Malut
2	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Kawasan Industri (KI) KI Sei Mangke, KI Bintang Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni Smelter Nikel (22): Tanah Bumbu, Bantaeng, Kolaka (3), Bombana (2), Konawe Selatan (4), Konawe, Konawe Utara (2), Morowali (2), Morowali Utara (1), Halteng (3), Halsei (1), Halmahera Timur (1); Bauksit (5): Tanjung Balai Karimun, Mempawah, Senggau (2), Ketapang; Besi (2): Kaur, Kota Baru; Timbal (1): Kota Waringin Barat; Tembaga (1): Sumbawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan dan investasi</li> <li>Pembangunan kawasan industri dan smelter</li> <li>Pengembangan infrastruktur pendukung</li> <li>Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional</li> <li>Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM</li> </ul>	KI Sumut Kepri (2) Babel Kalbar Kalteng Sulteng Malut Papbar Smelter Nikel Kalsel Sulsel	Sultra (10) Sulteng (5) Malut (5) Bauksit Kepri Kalbar (4) Besi Bengkulu Kalsel Timbal Kalteng Tembaga NTB
3	Pembangunan Energi Terbarukan <i>Green Fuel</i> Berbasis Kelapa Sawit  <i>Green Refinery</i> I RUIII Plaju	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan kilang BBN berbahan baku sawit 100%</li> <li>Akselerasi, Replanting, Penerapan GAP, Pengolahan Sawit Rakyat, Pembangunan unit pengolahan minyak sawit industri di perdesaan dekat perkebunan</li> </ul>		Sumsel
4	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	Rehabilitasi saluran tambak, Pengembangan infrastruktur pendukung: jalan, air, pasar, IPAL, <i>coldstorage</i> , Pengelolaan tata ruang pesisir dan harmonisasi perizinan	Pantura Jawa Lampung	Sulsel NTB
5	Integrasi Pelabuhan dan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional	Pembangunan Pelabuhan Perikanan berskala internasional dan restrukturisasi armada kapal, Pembangunan infrastruktur pendukung: pasar, <i>cold storage</i> , sistem logistik, Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan <i>fishing ground</i>	Sulut Sumut	Riau Maluku
6	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendukung untuk wilayah Batam - Bintan		Kepri
7	Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan: bandara, pelabuhan, jalan</li> <li>Penyediaan air baku di kawasan perkotaan</li> <li>SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R</li> </ul>	Sumsel Bali	Kalsel Sulsel
8	Ibu Kota Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan regulasi dan kebijakan IKN</li> <li>Perencanaan IKN (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS)</li> <li>Pembangunan infrastruktur kawasan inti, pembangunan infrastruktur markas besar dan pangkalan militer</li> </ul>		Kaltim
9	Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Pelabuhan, Bendungan, Bandara</li> <li>Penyediaan air baku</li> <li>SPALD-S Skala, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R</li> <li>Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan</li> </ul>	Banten Kaltara	Malut Papbar
10	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi Pendidikan tinggi vokasi, Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat</li> <li>Pembangunan jalan trans Papua, sarpras air bersih</li> <li>Penyediaan energi listrik</li> </ul>		Papua Papbar
11	Pemulihan Pasca Bencana (Kota Palu dsk, Pulau Lombok dsk, dan Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana</li> <li>Rekonstruksi jembatan Palu 4</li> </ul>		Sulteng NTB Jabar

No	Major Project	Highlight Proyek	Lokasi (Provinsi)	
<b>A Spasial</b>				
12	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Paloh Aruk, Nunukan, Atambua, Kefamenanu, Jayapura, dan Merauke)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemb. Jalan Perbatasan, terminal barang/penumpang</li> <li>SKPT, dan Pengembangan pelabuhan dan bandara</li> </ul>	Kalbar Kaltara	NTT (2) Papua (2)
13	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi dan pembangunan politeknis</li> </ul>	Nasional	
14	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Koridor Banda Aceh-Medan, Koridor Medan-Pekanbaru, Koridor Pekanbaru-Palembang, Koridor Palembang-Bakauheni, Koridor Tebing Tinggi-Sibolga, Koridor Pekanbaru-Padang, dan Koridor Palembang-Bengkulu	Aceh Sumut Riau Sumsel	Sumbar Bengkulu Lampung Jambi
15	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang, dan Jakarta - Bandung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan dan pengadaan lahan</li> <li>Pembangunan infrastruktur, depo dan stasiun, terowongan</li> </ul>	DKI Jakarta	Jateng Jabar
16	KA Makassar-Pare Pare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Pemb. Jalan/track, stasiun barang/penumpang, depo, balai</li> </ul>	Sulsel	
17	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Kuala Tanjung Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standarisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama, Pengembangan Kawasan Industri</li> </ul>	Kalbar DKI Jakarta Jatim	Sulut Papbar
18	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum massal</li> </ul>	DKI Jakarta Jatim Jabar	Sumut Jateng Sulsel
19	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (Tuban, Bontang, Cilacap, Balongan, Balikpapan, Dumai)	Pembangunan infrastruktur kilang minyak	Jatim Kaltim (2) Jateng	Jabar Riau
20	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan GI 28.000 MVA (Kawasan Prioritas Nasional: 5 Kawasan Pariwisata, 9 KI, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru, dan IKN Baru)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan dan pembangunan bendungan multifungsi</li> <li>Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk</li> </ul>	5 Kwsn. Par Sumut Jateng NTB NTT Sulut 9 KI Sumut Kepri (2) Babel Kalbar Kalteng Sulteng Malut Papbar	4 Metro Sumsel Bali Kalsel Sulsel 4 Kota Baru Banten Kaltara Malut Papbar IKN Kaltim
Catatan: 5 Kawasan Pariwisata yaitu 5 destinasi wisata super prioritas: Danau Toba dsk, Borobudur dsk, Mandalika, Labuan Baji, dan Likupang				
21	Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, KDS, Petanglong, GKS, JIPS Demak (Pelabuhan Tanjung Emas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggul laut dan bangunan pengaman pantai</li> <li>Sistem pengelolaan air limbah domestik</li> <li>Jalan tol</li> </ul>	DKI Jakarta Jabar	Jateng (3) Jatim
22	18 Waduk Multiguna Kuwil, Lolak, Kusan, Lembakan, Sepaku Semoi, Kayan, Mentarang, Keureto, Purworejo 9 DI (DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI Pamukkulu, di Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI Mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komerling)	Pembangunan waduk multiguna	Waduk Sulut (2) Kalsel (2) Kaltim (1) Kaltara (2) Aceh Jateng	DI Jabar (2) Jatim Sulsel Jateng (3) Lampung Sumsel
23	Jembatan Udara 37 Rute di Papua (Bandara, Pelabuhan, Perintis Tol Laut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanggul laut dan bangunan pengaman pantai</li> </ul>	Papua	
24	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (Simelue, Nias, Mentawai, Enggano, Natuna, Sumba, Muna, Buton, Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, Wetar, Morotai, Biak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan lahan</li> <li>Rekonstruksi dan pembangunan jalan dan jembatan</li> </ul>	Aceh Sumut Sumbar Bengkulu Kepri	NTT Sultra (2) Maluku (8) Malut (1) Papua
25	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan</li> <li>Pembangunan/penggantian jembatan</li> </ul>	Papua Papbar	
26	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tinggal)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), ILPT	Nasional	

No	Major Project	Highlight Proyek	Lokasi (Provinsi)	
<b>A Spasial</b>				
27	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pembangunan Air Baku, Pembangunan SPAM (Baru/Regional), Pulau terkecil terluar, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), Kawasan Perkotaan, KEK, KI, KSPN, Kawasan pantai utara Jawa, Kawasan rawan air banyak	Nasional	
28	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Mamminasata, Bandung Raya, GKS, Jabodetabek, Kedungsepur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan rumah susun sewa/milik</li> <li>Peremajaan kota</li> <li>Pengembangan kawasan berbasis transit (TOD)</li> </ul>	Sumut Sulsel Jabar	Jateng (2) DKI Jakarta
29	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidarjo, Pasuruan, Medan, dan Palembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga</li> <li>Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga</li> </ul>	DKI Jakarta Banten (2) Jabar (3) Jateng	Jatim (3) Sumut Sumsel
30	Pemulihan 4 DAS	Penghijauan lahan kritis, IPAL Industri, SPALDT, Infrastruktur pengendali banjir, dan Normalisasi sungai	Banten DKI Jakarta	Jabar Sumut
31	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 Km) Bontang-Banjarmasin (Kaltim-Kalsel), Bajarmasin-Palangkaraya (Kalsel-Kalteng), Palangkaraya-Pontianak (Kalteng-Kalbar), Natuna D-Alpha-Kalbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi dan penetapan dan pengawasan jaringan pipa</li> <li>Pembangunan pipa transmisi</li> </ul>	Kaltim Kalsel (2) Kalteng (2)	Kalbar (2) Kepri
32	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 34 Provinsi dan 4 Pulau utama: Sumatera, Sulawesi, Papua dan Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pusat pengolahan limbah B3 Terpadu</li> </ul>	Nasional	
33	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Penguatan <i>early warning system</i> pada kawasan rawan bencana tsunami, gunung api, dll	Nasional	
34	Penguatan Kemanaan Laut di Natuna	Alutsista, Sarpras Pertahanan dan Kamla, Alpakamla	Kepri	
35	Pembangunan <i>Science Techno Park</i> PTN di Jabar (ITB, UI, IPB, dan UGM)	Pembangunan dan Pengembangan <i>Science Techno Park</i> di ITB, UI, IPB, UGM	Jawa Barat (3) DIY	
36	Infrastruktur TIK Mendukung Transformasi Digital		Nasional	
<b>B A-Spasial</b>				
37	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, kimia dan farmasi		Nasional	
38	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan		Nasional	
39	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>		Nasional	
40	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh		Nasional	
41	Penguatan NSOC - SOC - Pembentukan 121 CSIRT		Nasional	

■ SUMBER: LAMPIRAN I, II DAN IV PERPRES NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RPJMN TAHUN 2020-2024 ■

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintah wajib dibagi menjadi dua berkaitan dengan pelayanan dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, urusan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar yang diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, termasuk juga penataan ruang dan

pekerjaan umum yang dijadikan dalam satu urusan. Jika ditarik kebelakang, disebutkan juga bahwa kriteria tipologi perangkat daerah didasarkan atas kriteria umum dan kriteria teknis, kriteria umum yang didasarkan atas karakteristik daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran, sedangkan kriteria teknis didasarkan atas beban tugas utama di setiap urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi penunjangnya, hal inilah yang akan menjadi dasar dalam penentuan beban kerja

perangka daerah. Pemetaan beban kerja perangkat daerah telah dijabarkan secara lengkap dalam lampiran PP Nomor 18 Tahun 2016 melalui indikator dan kelas interval untuk kriteria umum dan kriteria teknis pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Begitu banyak pekerjaan rumah kebijakan nasional yang menjadi tugas Pemerintah Pusat tersebar di 34 Provinsi, meskipun dalam pelaksanaannya menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga sesuai sektornya, yang dalam hal ini dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah berupa Balai-balai yang menjadi perpanjangan tangan Kementerian/Lembaga terkait, namun demikian Gubernur mempunyai peran penting juga dalam implementasi kebijakan nasional ini. Karena daftar panjang proyek strategis dan proyek prioritas ini, menjadi salah satu pintu gerbang peningkatan pemerataan atau pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi, maupun Kabupaten/kota hingga pelosok wilayah perbatasan/pulau-pulau kecil terluar ataupun daerah tertinggal, yang secara nyata akan dirasakan oleh masyarakat meskipun dalam jangka waktu menengah ataupun panjang. Oleh karena itu, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki peran penting sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu melakukan tugas sesuai kewenangan berupa dekonsentrasi urusan pemerintahan absolut dan/atau konkuren, maupun berupa tugas pembantuan urusan pemerintahan konkuren, sekaligus melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, supervisi, monev dan fasilitas Kabupaten/Kota dalam menjalankan Otonomi Daerah. Gubernur membantu Kementerian/Lembaga dalam mensinergikan perencanaan pusat dan daerah untuk fokus mencapai target nasional. Sejalan dengan UU dan Perpres tentang kebijakan nasional strategis, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa tugas Gubernur adalah wajib mendukung percepatan

pelaksanaan proyek strategis nasional, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung pengadaan tanah, serta evaluasi dan revisi atas peraturan daerah yang menghambat dan/atau menimbulkan biaya tinggi pelaksanaan proyek strategis nasional. Dan kemudian dalam PP Nomor 18 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat Gubernur yaitu perangkat daerah Provinsi yang dipimpin oleh sekretaris Gubernur. Bagian dari perangkat daerah provinsi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.

Oleh karena itu, Dinas ataupun Badan yang membidang penataan ruang dan menjadi perangkat daerah Provinsi sebagai pembantu Gubernur dan unit pelaksana teknis daerah berbasis sektoral harus dapat mengawal wilayah provinsinya sebagai wadah/ruang dalam pelaksanaan kebijakan nasional strategis, sehingga perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang paham teknologi serta didukung perangkat teknologi informasinya. Dukungan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja pejabat fungsional penata ruang yang berada di Dinas/Badan di daerah sehingga terlaksana pengembangan kompetensi/profesionalisme sesuai butir-butir penyelenggaraan penataan ruang. Berdasarkan beban wilayah atas adanya kebijakan nasional strategis sesuai Gambar 2 dan 3, maka dipandang perlu pemilihan/prioritas penilaian dan pengangkatan formasi jabatan fungsional penata ruang dan pemberian diklat

bidang penata ruang di tingkat daerah oleh Kementerian ATR/BPN maupun bekerjasama dengan akademisi anggota ASPI, khususnya wilayah dengan pesebaran kebijakan nasional strategis yang cukup banyak dan  $\geq 10$  proyek yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta sementara di luar Jawa adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan Timur, dan NTT. Mengapa hal ini diperlukan, dengan adanya kebijakan nasional strategis tersebut akan berpengaruh terhadap rencana tata ruang di daerah, baik RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap hirarki sistem pusat pelayanan, pola ruang di sekitar bukaan pintu tol yang diindikasikan akan berkembang menjadi kawasan perdagangan dan jasa/lahan terbangun. Demikian juga dengan adanya pengembangan kawasan industri, pada implementasinya membutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju atau di dalam kawasan, pelabuhan untuk distribusi bahan baku/hasil industri, kebutuhan kawasan permukiman bagi tenaga kerja di kawasan industri, kebutuhan jaringan air bersih, jaringan pengelolaan limbah, dan faktor-faktor pembentuk struktur lainnya. Namun demikian, artikel ini belum melihat urgensi dan kebutuhan akan pemenuhan Rencana Detail Tata Ruang yang digunakan sebagai dasar perizinan dan pintu gerbang investasi, sehingga masih perlu dilakukan kajian/analisis yang lebih dalam/tajam. ●

○ E. A. MAKARIMA MOHAMMAD<sup>1</sup> ○○ PUTRI NURUL PROBOWATI<sup>2</sup> ○○ YOHANES N. AGUNG WIBOWO<sup>2</sup> ○

## KETERSEDIAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KINERJA TATA RUANG


**R**ENCANA Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 berfokus pada terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu isu yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai periode terakhir dari kurun RPJPN 2005-2025, adalah ketimpangan antarwilayah. Hal ini, oleh Bappenas (2020), ditandai antara lain melalui: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur

Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen nyaris dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) di level 10,3 persen dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen); (b) ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa (BPS, 2019); (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Sasarannya antara lain: peningkatan pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); peningkatan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; serta peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pengembangan wilayah dilakukan melalui

**GAMBAR 1. PETA KORIDOR PEMBANGUNAN WILAYAH RPJMN 2020-2024**



1. Kepala Bagian Program, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
2. Kepala Subbagian Perencanaan Strategis dan Kerja Sama, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
3. Analis Perencanaan dan Kerja Sama, Setditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

**GAMBAR 2. AMANAT RPJMN 2020-2024 DALAM HAL PENYELESAIAN RTR NASIONAL DAN DAERAH**



■ SUMBER: RPJMN 2020-2024 ■

dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau (Gambar 1).

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), serta kota-desa dan kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan pusat kegiatan lingkungan (PKL) sehingga diharapkan terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota sepanjang koridor pemerataan (Bappenas,

2020).

Lebih lanjut, RPJMN 2020-2024 menyatakan penurunan kesenjangan antarwilayah dan isu-isu pengembangan wilayah dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar tiga persen dari target 1.838 RDTR yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang sepanjang 2015-2019; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; serta (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang.

Dari penjelasan di atas, secara eksplisit RPJMN menekankan pentingnya RDTR dalam pengembangan wilayah, terutama dalam meningkatkan daya saing serta daya dukung dan daya tampung wilayah. Hal ini juga tercermin dari amanah yang harus diselesaikan Kementerian

ATR/BPN c.q. Ditjen Tata Ruang untuk menyediakan RTR nasional dan RTR daerah, dengan titik berat pada penyelesaian RDTR (Gambar 2) untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) yakni “Mengurangi Kesenjangan Wilayah dan Menjamin Pemerataan.”

Peran penting RDTR ini juga ditekankan dan digaungkan Presiden RI, Joko Widodo, sebagai payung hukum pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional serta mitigasi di kawasan rawan bencana.

Secara umum RDTR memiliki manfaat, sebagaimana terlihat pada Gambar 3, bagi pemerintah yakni sebagai payung hukum yang berfungsi sebagai alat kendali mutu pemanfaatan ruang, acuan pemanfaatan ruang, instrumen operasionalisasi RTRW, dan katalisator pembangunan daerah dalam peruntukkan ruang dan penentuan tematik pembangunan. Bagi masyarakat dan dunia usaha, RDTR memainkan fungsi sebagai dasar perizinan, kepastian investasi pada zona-zona yang



Saya minta Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sehingga semuanya dibangun betul-betul mengacu RDTR ini, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi, lokasi program strategis nasional, dan juga daerah-daerah yang rawan bencana. Penguatan Perda Tata Ruang sebagai payung hukum pembangunan ke depan sangatlah penting agar percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera dapat kita lakukan sehingga kita semakin diperhitungkan di dunia internasional.

JOKO WIDODO | 2019

diperuntukkan, acuan dalam penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur, serta salah satu instrumen masyarakat dalam partisipasi pembangunan.

## Meningkatkan Daya Saing Wilayah melalui Dukungan Kemudahan Berinvestasi

Bagaimana kita menilai kemudahan berusaha/berbisnis? Salah satu indikator yang banyak digunakan adalah indeks kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business Index* (EoDB Index) yang dibuat Bank Dunia, yang mengukur regulasi yang secara langsung memengaruhi bisnis dan tidak secara langsung mengukur kondisi yang lebih umum seperti kedekatan suatu negara dengan pasar yang relatif besar, kualitas infrastruktur, inflasi, atau tingkat kriminalitas. Sepanjang 2015-2019 perbaikan peringkat indeks EoDB Indonesia membaik secara signifikan. Pada 2015 peringkat EoDB kita di posisi ke-114. Secara meyakinkan, peringkat tersebut melompat ke peringkat ke-72 pada 2019 (tabel 1). Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditandai dengan peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp721,3 triliun pada tahun 2018.

Namun demikian, dengan pencapaian ini juga disertai tantangan bahwa meskipun Indonesia terus berupaya memperbaiki EoDB, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama bahkan lebih

cepat melakukan perbaikan. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang kian kondusif. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang krusial, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Pulau Jawa (56,2 persen). Demikian pula dengan porsi PMDN yang baru 52,6 persen perlu terus ditingkatkan. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa (Bappenas, 2020).

Investasi menjadi salah satu motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi selain ekspor, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, RPJMN 2020-2024 mengindikasikan perlunya laju pertumbuhan investasi pada level 6,6-7,0 persen per tahun atau nilai investasi sebesar Rp35,5 triliun sepanjang 2020-2024.

Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi, terutama diprioritaskan di pusat-

GAMBAR 3. MANFAAT RDTR BAGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT




○ ILUSTRASI : REDAKSI ○

TABEL 1. PERINGKAT EODB INDONESIA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Overall EoDB rank</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>91</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
<b>Component rank:</b>						
Resolving insolvency	75	77	76	38	36	38
Enforcing contracts	172	170	166	145	146	139
Protecting minority investors	43	88	70	43	51	37
Starting a business	155	173	151	144	134	140
Getting electricity	78	46	49	38	33	33
Registering property	117	131	118	106	100	106
Getting credit	71	70	62	55	44	48
<b>Dealing with construction permit</b>	<b>153</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>108</b>	<b>112</b>	<b>110</b>
Paying taxes	160	148	104	114	112	81
Trading across borders	62	105	108	112	116	116

■ SUMBER: WORLD BANK (2020) ■

GAMBAR 4. ILUSTRASI KORELASI RDTR DALAM MENDUKUNG REALISASI INVESTASI KABUPATEN/KOTA



■ SUMBER: ANALISIS PENULIS ■

pusat pertumbuhan, adalah melalui kemudahan izin dan berusaha. Dukungan RDTR dalam kemudahan berusaha, dalam hal ini, tercermin dari sekurang-kurangnya salah satu komponen EoDB yakni *dealing with construction permit*, yang terkait erat dengan fungsi RDTR dalam pemberian izin seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan izin mendirikan bangunan. Oleh karenanya, peran RDTR dalam hal ini adalah membantu mempercepat atau mempersingkat perizinan, yang pada gilirannya akan mempercepat dan meningkatkan realisasi investasi.

Penguatan peran RDTR ini juga dilakukan melalui PP 24/2018 tentang Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) untuk transparansi dan mempercepat proses perizinan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha yang terintegrasi melalui layanan OSS. Secara khusus kemudahan terkait izin lokasi diamanatkan melalui pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemenuhan izin lokasi tanpa komitmen yang diterbitkan oleh lembaga OSS, salah satunya, dalam hal tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan. Lebih lanjut, untuk mendukung PP 24/2018 ini, telah terbit pula Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P. 24/MEN LHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang, yang mengindikasikan kemudahan berusaha di lokasi-lokasi yang sudah memiliki RDTR.


Hambatan-hambatan dalam berusaha ditunjukkan melalui data EoDB yang dikeluarkan *World Bank*. Dari data tersebut, komponen *dealing with construction permit* Indonesia cukup berbelit, membutuhkan 18 prosedur dan rata-rata 200 hari untuk mendapatkan izin. Selain itu, hambatan tersebut juga ditunjukkan data *global competitiveness index* (GCI) dari *world economic forum* (WEC) yang menyajikan 12 komponen (dengan total lebih dari 100 subkomponen) sebagai pilar indeks daya saing suatu negara. Penelitian WEF ini menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia. Dari 16 faktor di atas, empat besar faktor penghambat antara lain: (1) korupsi, (2) inefisiensi birokrasi, (3) akses ke lembaga keuangan/permodalan, dan (4) infrastruktur yang tidak memadai. Peran RDTR masuk ke komponen/*pillar institutions* (inefisiensi birokrasi) terkait subkomponen property rights, khususnya *quality of land administration*, yang dalam hal ini RDTR menjadi dasar perizinan pemanfaatan ruang dan IMB. Kondisi ini, salah satunya, karena minimnya ketersediaan RDTR di kabupaten/kota yang menjadi salah satu penghambat percepatan proses perizinan

berusaha dan berinvestasi.

Korelasi positif antara RDTR dan peningkatan realisasi investasi ditunjukkan kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) RDTR. Dari data daerah yang sudah memiliki Perda RDTR pada tahun 2014, didapatkan jumlah proyek dan realisasi nilai investasi pasca terbitnya Perda RDTR mengalami peningkatan yang signifikan (Gambar 5). Peningkatan investasi dari Rp1T pada 2010 menjadi Rp3,3T pada 2014, tren ini mengalami lonjakan yang cukup berarti pasca terbitnya Perda RDTR di tahun 2014 hingga mencapai angka Rp5T pada akhir 2018. Pasca terbitnya Perda RDTR, nilai investasi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah proyek yang melonjak tinggi. Jumlah proyek yang bertambah diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Salah satu aspek yang memungkinkan peningkatan investasi pasca diterbitkannya Perda RDTR adalah fungsi RDTR sebagai payung hukum untuk menerbitkan izin lokasi untuk suatu usaha—kondisi ini juga terlihat dalam proses bisnis perizinan yang terdapat dalam sistem PTSP atau OSS. Adapun perbedaan proses perizinan di suatu daerah yang telah dan belum memiliki Perda RDTR terlihat pada Gambar 6. Jenis-jenis perizinan di dalam OSS pada dasarnya segala sesuatu yang termaktub dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang memiliki kategori yang cukup detil sehingga terlihat hampir seluruh aktivitas usaha dari skala kecil sampai dengan besar. Lebih lanjut, tahapan proses perizinan dalam

**GAMBAR 5. REALISASI INVESTASI DI DAERAH YANG MEMPUNYAI PERDA RDTR TAHUN 2014**



SUMBER: ANALISIS PENULIS ■ Nilai Investasi — Jumlah Proyek

OSS hanya mensyaratkan satu tahapan terkait dengan izin lokasi, yang akan cepat prosesnya ketika daerah tersebut telah memiliki Perda RDTR.

Hadirnya investasi yang berkualitas untuk pembangunan di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi secara lebih luas kepada masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja (mengurangi pengangguran), peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan wilayah. Penciptaan lapangan kerja menjadi krusial seiring dengan melimpahnya angkatan kerja produktif sebagai imbas bonus demografi yang sedang dialami Indonesia.

### Dukungan terhadap UMKM

Bagaimana dengan sektor riil macam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)? Melalui penguatan RDTR di dalamnya, pendekatan berusaha/berbisnis beralih dari konsep pendekatan regulasi (*license approach*) ke pendekatan berbasis risiko (*risk based approach/RBA*).


Pendekatan pertama menempatkan perizinan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya kegiatan usaha mereka legal. Dalam prakteknya, mereka dihadapkan dengan kewajiban atas banyaknya

jenis dan/atau jumlah perizinan yang harus dipenuhi sehingga menjadi beban kegiatan usaha dan menyebabkan proses bisnis yang tidak efektif dan efisien. Regulasi sebagai kontrol terhadap segala risiko yang memiliki dampak ekonomi, masyarakat, dan lingkungan digunakan pemerintah. Akibatnya, sistem regulasi tersebar, berlaku, dan mempengaruhi hampir semua aktivitas dan aspek kegiatan usaha.

Pendekatan kedua, pemerintah menetapkan jenis perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan usaha beserta kualitas dan kuantitas kontrol/inspeksi sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, jenis-jenis perizinan berusaha melalui sistem OSS dan/atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tiap kab/kota berbasis pada jenis kegiatan usaha yang mengacu pada kode lima digit Klasifikasi

GAMBAR 6. PERIZINAN DI DAERAH YANG BELUM DAN TELAH MEMILIKI PERDA RDTR



Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang kemudian dipetakan berdasarkan risiko dari kegiatan usaha masing-masing sehingga didapatkan level risiko dari skala risiko tinggi sampai dengan skala rendah. Untuk UMKM, yang secara umum mempunyai level risiko rendah, akan mendapatkan dukungan kemudahan berusaha melalui pendekatan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA) ini. Hal ini akan lebih diperkuat lagi jika sudah ada Perda RDTR sebagai dasar izin lokasi yang dapat menentukan zona-zona mana saja yang diperbolehkan untuk jenis-jenis usaha UMKM ini.

### Penguatan Daya Saing Komoditas Unggulan

Sebuah wilayah diarahkan pengembangannya sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut seperti potensi ekonomi yang berkembang,

karakteristik dan komponen penduduk, serta pusat-pusat pelayanan di wilayah tersebut. Berdasarkan analisis basis ekonomi dan sektor unggulan, dapat diketahui sektor dan/atau komoditas yang mempunyai daya saing dan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah. Alokasi ruang dalam wujud struktur dan pola ruang serta aktivitas dalam ruangnya, difokuskan untuk mendukung tematik pengembangan atau pembangunan wilayah berbasis sektor dan/atau komoditas unggulan tersebut.

Struktur ruang seperti jaringan infrastruktur diarahkan untuk mendukung optimalisasi potensi sektor dan/atau komoditas unggulan. Demikian pula dengan pola ruang yang mengalokasikan kawasan-kawasan berikut fasilitasnya, termasuk pemberian

insentif/disinsentif fiskal atas pemanfaatan ruang untuk mendukung tematik pengembangan komoditas/sektor unggulan. Misalnya jika sektor unggulan suatu daerah adalah pertanian dengan komoditas tertentu, maka struktur dan pola ruang difokuskan untuk dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian dan/atau hilirisasi industri pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) pada pengolahan turunan komoditas utama. Hal ini dapat dilakukan melalui RDTR sebagai payung hukum yang memandu aktivitas pemanfaatan ruang.

### Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

Daya dukung dan daya tampung terkait fungsi RDTR

sebagai alat pengendali pembangunan supaya terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. Aspek lingkungan, selain aspek ekonomi, perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan ke depan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, pembangunan ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan dapat menimbulkan permasalahan ekologi di masa mendatang. Oleh karenanya pembangunan saat ini dan di masa mendatang diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar. Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, alih-alih dijadikan sebagai kawasan budidaya. Apabila tidak bisa dihindari sebagai kawasan

budidaya, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

Oleh karena itu RDTR mempunyai peran penting dalam menentukan lokasi dan alokasi ruang, dilakukan analisis yang mendalam terkait daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, terutama terkait data fisik dan jenis tanah, geologi, hidrologi, dan kebencanaan sehingga menghasilkan estimasi kemampuan lahan. Kapasitas penduduk maksimal yang aman untuk tinggal dan beraktivitas berdasarkan kemampuan lahan tadi, kemudian, dapat diproyeksikan. Hal ini dapat meminimalkan potensi kerugian akibat pemanfaatan ruang atau lahan yang tidak sesuai peruntukannya. RDTR berfungsi juga sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung wilayah, sehingga memandu aktivitas sosial-ekonomi dalam pemanfaatan ruang, meminimalkan degradasi lingkungan, dan menjamin keberlangsungan.

### **RDTR, Tantangan Bonus Demografi, dan Pandemi Covid-19**

Secara garis besar RDTR mempunyai peran penting dalam menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah dan meningkatkan daya saing wilayah khususnya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian melalui fungsi RDTR sebagai payung hukum dalam mendukung kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha termasuk UMKM. Peran tersebut

menuntut perhatian serius terutama bila kita perhatikan setidaknya dua tantangan besar yang sedang terjadi.

Pertama, periode bonus demografi yang dialami Indonesia jika tidak dimanfaatkan dengan optimal maka harapan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi akan makin sulit tercapai. Untuk bisa mendapatkan bonus itu dibutuhkan sumber daya manusia dan lapangan kerja berkualitas.

Kedua, di tengah tantangan bonus demografi tersebut, muncul pandemi Covid-19 yang membuat harapan Indonesia untuk mencapai bonus menjadi lebih sulit. Pandemi membuat ancaman terhadap bonus demografi makin nyata. Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) di bulan Februari 2020—sebelum kasus pertama Covid-19 di Indonesia muncul dan diumumkan, menyebutkan kalau jumlah angkatan kerja kita sebesar 137,91 juta orang. Dari jumlah tersebut, 131,03 juta orang bekerja dan 6,88 juta menganggur. Covid-19 mengubah segalanya. Pada Juni 2020, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mengestimasi ada sekitar 1,7 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaannya dan angka itu diprediksi masih bisa bertambah 2,92-5,23 juta hingga akhir tahun ini.

Tenaga kerja produktif yang melimpah, sebagai imbas bonus demografi, menjadi tidak bisa terserap pasar atau terhambat dan tidak mampu berwirausaha akibat pandemi Covid-19 yang belum jelas akan berakhir kapan. Tingginya pengangguran akan meningkatkan kemiskinan yang mempersulit prasyarat tercapainya bonus demografi yang optimal. ●



DIAN FETRIAH<sup>1</sup>

# UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN SEBARAN PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG DALAM RANGKA Mendukung PERCEPATAN PENYELESAIAN RDTR


**P**ERAN Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi semakin penting kaitannya dengan kepastian hukum dalam memberikan dan mempercepat proses penerbitan izin lokasi untuk para pelaku usaha guna menggerakkan roda perekonomian. Percepatan penyelesaian RDTR menjadi fokus dalam Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang 2020-2024. Salah satu strategi percepatan ini melalui terobosan SDM seperti peningkatan skill bisa dilihat pada Gambar 1. Sebagaimana definisi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional memiliki tugas untuk memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, profesionalisme Pejabat Fungsional Penata Ruang sangat diharapkan dalam percepatan proses pengerjaan dan kualitas rencana tata ruang.

Hingga Juni 2020, jumlah


GAMBAR 1. TEROBOSAN SDM PADA STRATEGI PERCEPATAN PENYELESAIAN RDTR



GAMBAR 2. JUMLAH PEJABAT/CALON PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG INDONESIA



GAMBAR 3. JUMLAH PROV/KAB/KOTA VS FORMASI JFPR




pejabat dan calon pejabat fungsional Penata Ruang sebanyak 108 orang terdiri dari 52 orang Pejabat Fungsional Penata Ruang pada instansi tingkat Kementerian, 56 orang Pejabat

Fungsional Penata Ruang dan 47 Calon Pejabat Fungsional Penata Ruang pada instansi tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan rincian sejumlah 69 orang sebagai Pejabat Fungsional

1. Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang, Kementerian ATR/BPN

**GAMBAR 4. PRESENTASE JUMLAH PROV/KAB/KOTA YANG MEMILIKI PEJABAT/CALON PEJABAT FUNGSIONAL PENATA RUANG**



**GAMBAR 5. LAYANAN KONSULTASI JAFUNG**



**SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG**  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
[www.tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataanruang](http://www.tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataanruang)

 0821-1257-0400

 fungsionalpenataruang@gmail.com

---

**PROSEDUR PELAYANAN**

- Klien menghubungi admin lewat wa/email
- Klien mengisi format konsultasi
- Operator menyapa dan memproses pertanyaan yang diajukan
- Klien menyampaikan dokumen terkait apabila dibutuhkan

**FORMAT KONSULTASI**

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Pertanyaan :

**JADWAL KONSULTASI**

- Hari kerja 09.00 - 15.00 WIB

■ SUMBER : REDAKSI ■

Penata Ruang Pertama, 38 orang sebagai Pejabat Fungsional Muda dan 1 orang Pejabat Fungsional Madya, bisa dilihat pada gambar 2.

Berdasarkan data yang tercatat pada Sekretariat Jabatan Fungsional Penata Ruang dan dokumen permohonan rekomendasi pengangkatan jabatan fungsional Penata Ruang yang masuk hingga Juni 2020, berikut ini perbandingan jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan data Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki Pejabat/

Calon Pejabat Fungsional Penata Ruang, bisa dilihat pada Gambar 3.

Informasi pada Gambar 4 menggambarkan bahwa masih banyak daerah yang belum memiliki Pejabat/Calon Pejabat Fungsional Penata Ruang. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa persentase ini masih dibawah 30% antara lain :

- Banyak Badan/Dinas yang belum memahami bahwa mereka memiliki pegawai dengan formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang;


- Kurangnya koordinasi Badan/Dinas dengan Badan Pembina Kepegawaian daerah terkait pembinaan jabatan fungsional secara umum; dan
- Masih banyak pemerintah daerah yang tidak memperbaharui kontak informasi telpon/fax/email pada *website* sehingga pengiriman informasi terhambat dan terbatas.

Penyebarluasan informasi merupakan salah satu kata kunci dalam upaya meningkatkan jumlah Pejabat Fungsional Penata Ruang. Beberapa upaya yang terus dilakukan dan dikembangkan oleh Sekretariat seperti membuka layanan konsultasi via *email*, telepon dan *chat whatsapp*.

Layanan konsultasi Jabatan Fungsional Penata Ruang dapat diakses oleh seluruh instansi pengguna Jabatan Fungsional Penata Ruang. Pada awalnya layanan ini masih berupa konsultasi melalui email namun kemudian diperluas melalui penggunaan aplikasi *chat whatsapp* dan telepon. Dalam pelaksanaan hariannya, layanan ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan para pegawai baik pada instansi pusat dan instansi daerah, berkaitan dengan administrasi lalu berkembang dengan menambahkan layanan konsultasi pengajuan usulan penilaian angka kredit.

GAMBAR 6. WEBSITE JAFUNG

[www.tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataruang](http://www.tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataruang)



## Upaya penambahan jumlah SDM juga dibarengi dengan upaya peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan Diklat RDTR secara *e-learning* dan *blended learning* bagi instansi pusat dan instansi daerah oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu, pembaruan informasi juga dilakukan melalui *website* dan media sosial lainnya. *Website* dengan alamat [tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataruang](http://tataruang.atrbpn.go.id/fungsionalpenataruang) menampilkan informasi terkait pengajuan dokumen jabatan fungsional, liputan kegiatan, peraturan dan administrasi jabatan fungsional Penata Ruang dan monitoring berkas usulan pengajuan terkait Jabatan Fungsional Penata Ruang.

Upaya lainnya melalui

pelaksanaan penyesuaian/ *inpassing* sebagaimana diinstruksikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 42 Tahun 2018. Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Penata Ruang telah dilakukan pada tahun 2018 dan akan segera dilaksanakan pada September/ Oktober 2020.

Upaya penambahan jumlah SDM ini juga dibarengi dengan upaya peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan Diklat RDTR

secara *e-learning* dan *blended learning* bagi instansi pusat dan instansi daerah oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penyusunan dan penerbitan berbagai aturan pendamping juga terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang. Setiap Pejabat Fungsional juga diwajibkan menjamin akuntabilitas jabatan dengan dibuktikan melalui Penilaian Angka Kredit yang dilakukan rutin setiap tahun. Setiap Pejabat Fungsional Penata Ruang menyampaikan bukti kerja untuk setiap butir kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, saat ini perubahan terhadap peraturan dan pedoman terkait Jabatan Fungsional Penata Ruang juga sedang dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodir butir-butir kegiatan bidang penataan ruang yang mengalami perkembangan sejak Jabatan Fungsional Penata Ruang diresmikan. ●

○ TOTO HERNAWO<sup>1</sup> ○

## E-LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

**M**ENURUT Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil bentuk pengembangan Kompetensi PNS terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pendidikan dan pelatihan. Bentuk pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dilakukan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan terbagi menjadi dua bentuk, pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal dengan karakteristiknya masing-masing.

Karakteristik bentuk pelatihan klasikal dan non klasikal menggambarkan kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan. Dalam metode nonklasikal terdapat karakteristik yang dapat digunakan dalam mendukung percepatan bentuk pengembangan kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) Tata Ruang, diantaranya seperti dapat menjangkau lebih banyak pegawai, lebih tangguh dan dapat diandalkan.

### Mekanisme Pembelajaran melalui e-learning


Dalam menyelenggarakan pelatihan dengan metode pembelajaran *e-learning*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN memiliki alur

GAMBAR 1. PELATIHAN KLASIKAL DAN PELATIHAN NON KLASIKAL



1. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan, Pusat Pengembangan SDM, Kementerian ATR/BPN

GAMBAR 2. KARAKTERISTIK PELATIHAN



penyelenggaraan sesuai bagan di Gambar 3.

Proses dimulai dengan penunjukan peserta oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, kemudian dilanjutkan dengan Login Peserta pada *Learning Management System* (LMS) PPSDM sebagai konfirmasi awal peserta pelatihan untuk mengikuti pembelajaran *e-learning*. Proses selanjutnya adalah Peserta belajar mandiri di laman LMS PPSDM Kementerian ATR/BPN. Apabila peserta memenuhi persyaratan dapat mengikuti pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan pada laman *Computer Based Test* PPSDM ([cbt.atrbpn.go.id](http://cbt.atrbpn.go.id)).

Peserta yang mendapatkan nilai akhir  $\geq 70$  dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi. Bagi peserta dengan nilai tiga besar, akan diberikan piagam penghargaan sebagai tanda prestasi peserta yang bersangkutan.

### Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Menjalankan amanat

RDTR yang telah ditetapkan sebanyak 65 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada berjalannya proses pengajuan perizinan berusaha, sehingga perlu dilakukannya percepatan penyelesaian RDTR.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perlu segera disusun dan ditetapkan RDTR sebagai

rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, RDTR merupakan pintu gerbang perijinan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) untuk para investor dalam mengajukan izin lokasi. Dengan ketersediaan RDTR, dapat memberikan kepastian hukum terhadap lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan mendorong proses percepatan penerbitan izin lokasi.

Sampai dengan saat ini, RDTR yang telah ditetapkan sebanyak 65 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada berjalannya proses pengajuan perizinan berusaha, sehingga perlu dilakukannya percepatan penyelesaian RDTR. Percepatan penyelesaian RDTR ini, sejalan dengan kebijakan Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam *draft* rencana strategis Kementerian ATR/BPN bahwa tujuan strategis (*strategic goals*) Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah

GAMBAR 3. ALUR PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERBASIS E-LEARNING



GAMBAR 4. STRATEGIC GOAL KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2025

1. Terwujudnya keadilan pertanahan




7. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif

2. Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia



6. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara dalam rangka self financing

3. Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi



5. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif

■ Tanggung jawab Ditjen Tata Ruang  
■ Turut mendukung

4. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia

■ SUMBER : REDAKSI ■

Penataan Ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.


Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya penjabaran pelaksanaan tujuan strategis, percepatan penyelesaian RDTR dijabarkan dalam *draft* Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, target penyelesaian RDTR adalah sejumlah 2.000 RDTR dengan salah satu terobosan yang diusung adalah terobosan penguatan SDM bidang Tata Ruang. Penguatan SDM ini mencakup kualitas dan kuantitas, dimana untuk mencapai target penyelesaian RDTR tersebut dibutuhkan kurang lebih 8.000 SDM yang mampu

memahami dan/atau mampu menyusun RDTR. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya percepatan pengembangan SDM Tata Ruang.

### Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Tata Ruang

Bentuk kegiatan pengembangan SDM Tata



Ruang antara lain PPSDM bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam menyelenggarakan pelatihan penyusunan RDTR. Pelatihan ini berguna bagi SDM yang membidangi urusan penataan ruang di pusat dan daerah baik dari kalangan Aparatur Sipil negara (ASN), praktisi (rencana kedepannya), serta kalangan akademisi Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI). Diharapkan melalui adanya pelatihan ini dapat memberikan

pemahaman yang sejalan tentang penataan ruang, khususnya dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi. ASN selaku pembuat kebijakan, diharapkan mampu menghasilkan RDTR dan Peraturan Zonasi yang berkualitas dan memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan seimbang antara pemenuhan kebutuhan ruang untuk aktivitas masyarakat dan

pertimbangan kemampuan daya dukung dan daya tampung ruang itu sendiri.

### Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan RDTR Tingkat Dasar


Pelatihan Penyusunan RDTR berbasis *e-learning* ini sudah dirancang dan di-*launching* pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Pelatihan ini dilakukan dengan metode *e-learning* guna memudahkan peserta dari daerah mengikuti

GAMBAR 5. CONTOH TAHAPAN PEMBELAJARAN E-LEARNING DENGAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM



TABEL 1. HASIL PELATIHAN RDTR DASAR GELOMBANG I TAHUN 2020

NO KLASER	PESERTA PELATIHAN LMS	PESERTA UJI KOMPETENSI CBT	PESERTA IKUT UJIAN CBT		TIDAK MENGIKUTI UJIAN		
			LULUS PESERTA	PERSENTASE	TIDAK LULUS PESERTA	PERSENTASE	
1. PEJABAT ADMINISTRATOR	34	28	22	78.57	6	21.43	0
2. PEJABAT PENGAWAS DAN PEJABAT FUNGSIONAL UMUM	148	119	85	71.43	32	26.89	2
3. JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG	66	66	57	86.36	8	12.12	1
4. ASPI	168	134	107	79.85	26	19.40	1
5. PEMDA	155	123	78	63.41	44	35.77	1
6. TENAGA AHLI	218	205	175	85.37	26	12.68	4
<b>TOTAL</b>	<b>789</b>	<b>675</b>	<b>524</b>	<b>77.63</b>	<b>142</b>	<b>21.04</b>	<b>9</b>



○ ILUSTRASI: RISET ○

pelatihan tanpa harus tatap muka ke Cikeas, sehingga dapat menghemat biaya. Selain itu, dengan metode *e-learning*, peserta juga dapat mengikuti pelatihan tanpa meninggalkan pekerjaannya, karena waktu pelatihan yang fleksibel namun tetap terjadwal untuk waktu pelaksanaannya, sinkronus, serta uji kompetensinya.

Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19, strategi pelaksanaan *e-learning* mampu menjawab kondisi dan situasi ini, sehingga pembelajaran peningkatan kapasitas SDM Tata Ruang khususnya Pelatihan RDTR tidak terganggu dan dapat dilaksanakan melalui mekanisme WFH (*Work From Home*), bahkan peserta dapat lebih fokus mengikuti materi

pembelajarannya mengingat waktu yang tersedia lebih memadai.

Berdasarkan pengalaman PPSDM Kementerian ATR/BPN mengadakan Pelatihan RDTR Dasar Gelombang I pada Tahun 2020 ini, diperoleh informasi jumlah peserta yang terdaftar melalui LMS PPSDM, peserta yang ikut Uji Kompetensi CBT, peserta yang lulus atau tidak lulus pada Ujian CBT sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

### Tindak Lanjut dan Upaya Percepatan

Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerjasama dengan ASPI dimana ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara

PPSDM dan ASPI serta Ditjen Tata Ruang dan ASPI. Strategi Kerjasama ini telah berjalan khususnya dalam peningkatan kualitas muatan substansi modul pembelajaran serta persiapan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran Pelatihan RDTR Level Menengah.

Strategi Kerjasama ini telah berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan berbagai aspek penting, sekaligus menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan SDM Bidang Tata Ruang baik instansi pusat maupun instansi daerah dalam rangka penyusunan RDTR. Penyelenggara Pelatihan akan diberikan Akreditasi oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN sebagai upaya dalam menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan. ●

# PENJARINGAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN PROYEK PRIORITAS STRATEGIS NASIONAL

○ REDAKSI ○

**L**AHIRNYA Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah mengalami dua kali perubahan dan *Major Project* yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah tahun 2020-2024 ini, menjadi kebijakan nasional dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia. Daftar panjang

Proyek Strategis Nasional dan *Major Project* yang berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi, maupun kawasan pariwisata serta lainnya, perlu didukung oleh faktor lahan, kesempatan dan kapasitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan dinamika pembangunan tersebut, dan munculnya isu strategis pemanfaatan ruang di beberapa wilayah, maka diperlukan

adanya kajian kesesuaian program pemanfaatan ruang dan kajian identifikasi mitigasi dampak pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan *Major Project*, sehingga diperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang yang dapat digunakan sebagai bahan masukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTR). "Proyek prioritas strategis nasional (PPSN) berjalan cukup pesat sebagaimana amanat Perpres Proyek Strategis Nasional

GAMBAR 1. HIGHLIGHT PERENCANAAN PEMBANGUNAN



## PROYEK PRIORITAS STRATEGIS NASIONAL

■ SUMBER : DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG ■

Adalah:

**1. MAJOR PROJECT**

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024

**2. PSN (PROYEK STRATEGIS NASIONAL)**

Berdasarkan PP No 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dan Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Percepatan PSN

**3. PROYEK YANG BERDAMPAK BESAR**

Merujuk kriteria pada PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN



**ARIA INDRAPURNAMA**  
DIREKTUR PEMANFAATAN RUANG



**GAMBAR 2. ROADSHOW PENJARINGAN DATA**



**Rencana diskusi terfokus selanjutnya:**

1. Tanggal 1 September 2020 dengan Narasumber Kementerian Pertahanan; dan
2. Tanggal 7 September 2020 dengan Narasumber PUPR (CK dan Penyediaan Perumahan)

■ SUMBER : REDAKSI ■

**Agenda FGD terkait PSN MP:**

- Data dan Informasi Pembaharuan
- Isu Strategis Pelaksanaan
- Komponen Rencana Detail
- Dukungan Infrastruktur
- Indikasi Dampak dan Upaya Mitigasi

dan *Major Project* sehingga perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan berbagai *stakeholder*,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama.

Sebagai bagian dari kegiatan di semester kedua tahun 2020, Direktorat Pemanfaatan Ruang melakukan rangkaian diskusi yaitu penjarangan data dan informasi dengan mengundang narasumber dari berbagai sektor yang teridentifikasi merupakan pengampu dari PPSN. Diskusi Terfokus ini menjadi wadah komunikasi dan klarifikasi terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek yang dimaksud, termasuk

didalamnya data dan informasi proyek, isu strategis, tantangan dan permasalahan pemanfaatan ruang serta mitigasi dampak pelaksanaan PPSN dengan mempertimbangkan delapan aspek seperti kebijakan spasial, fisik wilayah, sosial budaya, ekonomi wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan hidup dan resiko bencana, dan yang tak kalah pentingnya dukungan lintas sektor maupun daerah.

Adapun rangkaian diskusi terfokus penjarangan data dan informasi yang sudah dilakukan pada akhir bulan Mei hingga September Tahun 2020 dengan

melibatkan *stakeholder* antara lain Kemenko Perekonomian, Bappenas, PUPR pada BPIW, dan SDA, Bina Marga, Cipta Karya maupun Perumahan, Kemenperin, Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, KLHK, KKP, KPPIP, BNPP, Kementan, BNPB, Kementerian Pertahanan, dan Kemenparekraf sebagaimana terlampir pada Gambar 2.

Acuan pembangunan masing-masing sektor adalah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan lima arahan Presiden antara lain peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, penderhanaan regulasi,

GAMBAR 3. BEBERAPA NARASUMBER DARI K/L



■ SUMBER : REDAKSI ■

penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, yang kemudian dijabarkan di dalam agenda pembangunan (Prioritas Nasional) yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, isu permasalahan pelaksanaan PSN antara lain yaitu ketidaksesuaian dengan RTR, pengadaan

tanah, keterbatasan didalam Pendanaan, kendala di dalam proses pembebasan lahan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang didasarkan atas identifikasi oleh Kemenko Perekonomian. Senada juga disampaikan Kementerian Perindustrian, untuk permasalahan pengembangan kawasan industri antara lain penyediaan lahan dan kesesuaian tata ruang, perizinan, dukungan infrastruktur di dalam ataupun di luar kawasan dan kenyamanan berusaha. Sedangkan BPIW, mencatat setidaknya empat isu pelaksanaan PPSN bidang PUPR yaitu pentingnya memperhatikan konteks kewilayahan dan mendukung konektivitas suatu wilayah lebih diprioritaskan; didasarkan pada kesiapan/ *Readiness Criteria*; pentingnya penyiapan desain atau pembebasan lahan untuk proyek on going; dan penyiapan desain dan *Readiness Criteria* untuk proyek yang belum dilaksanakan. Beberapa isu permasalahan tersebut akan menjadi catatan dan masukan untuk rekomendasi pemanfaatan ruang.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa pelaksanaan PPSN membutuhkan dukungan dari sektor diluar pengampu PPSN dan pemerintah daerah, selain dari dukungan kebijakan maupun anggaran, kemudian penguatan UKM dan yang tak kalah penting adalah dukungan infrastruktur lainnya. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat membantu dalam penyediaan lahan yang *clear and clean*.

Selain diskusi terfokus di Kementerian/Lembaga di pusat, kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan survei/kunjungan lapangan maupun diskusi detail dengan pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali data dan informasi ataupun juga melihat kondisi eksisting pemanfaatan ruang dan permasalahan serta kendala dalam pelaksanaan PPSN. Hal ini nantinya, dapat dijadikan tambahan input bagi kajian kesesuaian tata ruang dan mitigasi dampak pelaksanaan PPSN sebagai bahan masukan untuk Peninjauan Kembali RTR.

● (rr/tk)



# BULETIN PENATAAN RUANG

Tim Redaksi Buletin Penataan Ruang mengucapkan:

**DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-75**

**“INDONESIA MAJU”**



**ABDUL KAMARZUKI**  
PELINDUNG



**ARIA INDRA PURNAMA**  
PENANGGUNGJAWAB



**INDIRA P. WARPANI**  
PEMIMPIN REDAKSI

## PENASIHAT REDAKSI



**DWI HARIYAWAN • SUFRIJADI • RENY WINDYAWATI • ANDI RENALD •  
WISNUBROTO SAROSA • DODI S. RIYADI • DANIL ARIF ISKANDAR • UKE M. HUSEIN •  
NYOTO SUWIGNYO • KHAFID • FIRMAN H. NAPITUPULU**



# BULETIN PENATAAN RUANG

Tim Redaksi Buletin Penataan Ruang mengucapkan:  
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-75  
"INDONESIA MAJU"

## ANGGOTA REDAKSI



SRI DAMAR A. • AMELIA NOVIANTI • GALUH AJI N. • ANDRI HARI R. • AHMAD SYAIKHU •  
AUDRIE WINNY C. • NUNUNG SOFIATI • ENDRO PUJITRIYONO • E. A. MAKARIMA •  
BUDI SANTOSA • RAHMA JULIANTI • YUSMI PRANAWATI • MARCIA • VITO PRIHARTONO •  
RINELLA TAMBUNAN • EDISON SIAGIAN • RYAN PRIBADI • SALAHUDIN R.

## SEKRETARIAT



(PENYUNTING) RIZKY SYAIFUDIN • (KOORDINASI PRODUKSI) RIZKIANA RIEDHO •  
(SEKRETARIAT) TESSIE KRISNANINGTYAS • LISTRA P. DESTRIYANA • MARISA APRILIA •  
M. REFQI • IFNI FARIDA • RYANDA MAHAPUTRA • RISMA V. SAHARA



ditjentaruarang



tataruang.atrbpn.go.id



tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins



@buletinpenataanruang



gistaru.atrbpn.go.id/rtronline

# RENCANA AKSI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DI PKSN PALOH-ARUK: SURGA TERSEMBUNYI DI EKOR PULAU BORNEO


○ SUBDIT PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL WILAYAH II, DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN ○

**P**ERBATASAN negara merupakan perwujudan dari kedaulatan wilayah suatu negara yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara yang idealnya sekaligus berfungsi sebagai “*frontier*” yang bisa memperluas pengaruh

dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan terhadap negara-negara disekitarnya. Pemerintah memberi perhatian besar terhadap kawasan perbatasan, mengutip apa yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, “Dalam rangka pemantapan kedaulatan, pemerintah

mengedepankan pembangunan daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan.” Peran penting kawasan perbatasan negara menjadikan segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang

GAMBAR 1. KEDUDUKAN RENCANA AKSI DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL



sama baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk berada di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan terletak di garis batas negara sehingga menjadi kawasan perbatasan negara. Fungsi utama kawasan ini adalah sebagai pintu masuk dan keluar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia/ Aruk-Biawak, perdagangan antarnegara dan sebagai permukiman yang tersebar di seluruh kawasan yang membentuk suatu kluster.

### Rencana Aksi Pengembangan


### PKSN Paloh-Aruk: Mengembangkan Potensi, Meningkatkan Kolaborasi

Rencana Aksi (*Action Plan*) merupakan dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan yang disusun mengacu pada arahan kebijakan dan strategi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan pembangunan. Rencana aksi ini bisa dikatakan fleksibel karena bisa masuk ke ranah dokumen


perencanaan spasial dan perencanaan pembangunan dalam skala nasional dan daerah serta fleksibel dari aspek jangka perencanaan panjang dan jangka waktu menengah. Dengan adanya rencana aksi ini dapat memudahkan tindak lanjut rencana-rencana strategis/prioritas dalam dokumen perencanaan. Kedudukan



■ (diterjemahkan dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Permen PU 15, 16, dan 17/PRT/M/2009 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan) ■



GAMBAR 2. ALUR PENYUSUNAN RENCANA AKSI PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG



rencana aksi dalam perencanaan pembangunan dan spasial dapat dilihat dalam Gambar 1.

Rencana Aksi Kawasan Perbatasan di PKS N Paloh-Aruk disusun sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan program kawasan perbatasan PKS N Paloh-Aruk. Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Paloh-Aruk, tujuan pengembangan PKS N Paloh-Aruk adalah mewujudkan pusat pelayanan utama kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang kegiatan pertahanan dan keamanan yang handal, kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, industri

**Rencana aksi disusun dengan melibatkan peran serta stakeholder pemerintah pusat maupun daerah menggunakan metoda AHP (Analytical Hierarchy Process) dan LFA (Logical Framework Analysis).**

pengolahan dan pariwisata yang mandiri dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Rencana aksi disusun dengan melibatkan peran serta stakeholder pemerintah pusat maupun daerah menggunakan metoda AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan LFA (*Logical Framework Analysis*). Gambar 2 merupakan Alur Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang. AHP digunakan untuk membuat model permasalahan yang tidak terstruktur dan kompleks yang memerlukan suatu pendapat (*judgement*), pada tahap ini dapat diketahui tingkat kepentingan *stakeholder* sehingga hasil dari analisis ini bisa digunakan



TABEL 1. TARGET DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RENCANA AKSI DI PKSN PALOH-ARU

Program Prioritas	Target Output Pada 2021-2025	Rencana Tindak Lanjut Pasca 2025
1. Peningkatan aksesibilitas Temajuk-Tebas Kuala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhubungnya akses jalan perbatasan serta jalan dari pusat Kota Sambas ke kawasan PKSN Paloh-Aruk dengan kualitas yang mantap</li> <li>• Terhubungnya akses penyeberangan antara Tebas Kuala menuju Temajuk yang terpisah oleh Sungai Sambas</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pemeliharaan aksesibilitas langsung perbatasan Paloh</li> <li>2. Peningkatan kemudahan distribusi hasil perkebunan</li> <li>3. Peningkatan dan pemeliharaan aksesibilitas langsung pariwisata Temajuk</li> </ol>
2. Pengembangan kegiatan di kawasan PLBN Aruk	Pengembangan <i>market point</i> di Perbatasan Aruk sehingga mampu berdampak pada meningkatnya kegiatan transaksi jual beli antar Negara di kawasan perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan interaksi secara sosial dan perdagangan Malaysia-Indonesia terlayani, keamanan terjamin;</li> <li>2. Peningkatan potensi perdagangan kawasan (kesejahteraan);</li> <li>3. Peningkatan kualitas manusia (tenaga kerja) di perbatasan</li> </ol>
3. Pengembangan Desa Temajuk sebagai Kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhnya perekonomian kawasan perbatasan Desa Temajuk</li> <li>• Konservasi lingkungan yang rusak akibat abrasi dan perubahan iklim</li> <li>• Peningkatan keamanan di kawasan perbatasan yang tetap mengakomodasi kebutuhan interaksi sosial antar dua kawasan di perbatasan Negara Indonesia-Malaysia</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Pengendalian abrasi pantai Camar Bulan</li> <li>2. Pengendalian pemanfaatan tanah di perbatasan</li> <li>3. Pemeliharaan Posramil Paloh untuk meningkatkan keamanan</li> <li>4. Pengembangan inovasi pariwisata lokal yang terintegrasi dengan meningkatkan kualitas infrastruktur</li> </ol>
4. Pengembangan Bandara Liku Paloh sebagai pendukung Pariwisata Temajuk Perekonomian Liku Paloh menambahkan aksesibilitas	Meningkatkan perekonomian kawasan perbatasan, sebagai dukungan transportasi wisata dan sebagai dukungan peningkatan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pemeliharaan utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Bandara</li> <li>2. Peningkatan fasilitas navigasi bandara</li> </ol>
5. Pengembangan DTW Sambas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkaya objek wisata yang ada di Kabupaten Sambas</li> <li>• Meningkatkan kunjungan ke Sambas secara umum sehingga perputaran perekonomian seperti dari hasil penjualan produk lokal bisa semakin lancar atau bahkan dikirim ke luar daerah</li> <li>• Peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan mentahnya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan pemeliharaan Objek dan daya tarik wisata</li> <li>2. Peningkatan akomodasi</li> <li>3. Peningkatan angkutan wisata</li> <li>4. Lanjutan pembangunan Sarana dan fasilitas wisata</li> <li>5. Lanjutan pembangunan prasarana wisata</li> </ol>



GAMBAR 5. FOTO KEGIATAN FGD RENCANA AKSI DI PKSN PALOH-ARUK



sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program aksi prioritas. LFA merupakan instrumen analisis untuk membangun hirarki logika dari tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan

GAMBAR 4. PROGRAM UTAMA PENGEMBANGAN PKS-N-PALOH ARUK



implementasi proyek.

Dalam konteks penyusunan rencana aksi ini, kuesioner AHP disampaikan pada *stakeholders* di PKS-N Paloh-Aruk (Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas) baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Hasilnya dirumuskan dan dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan seperti yang dapat dilihat pada skema Gambar 3.

Berdasarkan hasil penilaian AHP dari *stakeholders* PKS-N Paloh-Aruk dengan *consistency index* 0,01 (*consistent*) didapatkan bahwa sektor yang memiliki urgensi penanganan paling tinggi adalah sektor kesejahteraan sebesar 50,39%, lingkungan 26,13% dan terakhir sektor pertahanan dan keamanan 23,48%. (Sumber: Analisis, 2019). Hasil analisa terhadap prioritas program pengembangan PKS-N Paloh-Aruk didapat lima program utama yaitu: peningkatan aksesibilitas Temajuk-Tebas Kuala; pengembangan kegiatan di



Berdasarkan hasil penilaian AHP dari *stakeholders* PKS-N Paloh-Aruk dengan *consistency index* 0,01 (*consistent*) didapatkan bahwa sektor yang memiliki urgensi penanganan paling tinggi adalah sektor kesejahteraan sebesar 50,39%, lingkungan 26,13% dan terakhir sektor pertahanan dan keamanan 23,48%.

kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk; pengembangan Desa Temajuk sebagai kawasan pariwisata; pengembangan Bandara Liku Paloh; dan mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) Sambas. Program utama pengembangan PKS-N Paloh-Aruk dapat dilihat dalam Gambar 4.

### Target dan Program Prioritas Rencana Aksi

Program prioritas, target

dan rencana tindak selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2021-2025) serta rencana tindak lanjut pasca tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 1. Dengan tersusunnya rencana aksi ini diharapkan terjadinya percepatan pembangunan di PKS-N Paloh-Aruk, pengembangan potensi daerah melalui kolaborasi antara pusat dan daerah, dan terbentuknya komitmen bersama bagi perwujudan pemanfaatan ruang di PKS-N Paloh-Aruk. ●

# SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG OPTIMALKAN KESESUAIAN PEMBANGUNAN DENGAN TATA RUANG

○ REDAKSI ○

**S**ESUAI dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, bahwasannya kesesuaian dengan rencana tata ruang merupakan salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta sebagai bagian dari mendukung Agenda Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan hal

tersebut, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagai masukan penyusunan RPJMN dan RKP yang berupa Dokumen Sinkronisasi lima tahunan (PRIMA BARATA) dan Dokumen Tahunan (PRITA BARATA).

Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menjadi

hal yang sangat penting dalam menciptakan keterpaduan program antarsektor dalam rangka pelaksanaan



**ARIA INDRA PURNAMA**

DIREKTUR PEMANFAATAN RUANG





FOTO : Riset

GAMBAR 1. ROADSHOW PENJARINGAN DATA DAN INFORMASI K/L



pembangunan. Pendekatan spasial/keruangan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang dapat memberikan kepastian pada setiap program yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi program tersebut perlu dilakukan inventarisasi kesamaan pandangan agar program yang telah tercantum dalam rencana tata ruang dapat sejalan dan selaras dengan program-program Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga diselenggarakanlah *Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Data dan Informasi* dalam rangka Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 dengan mengundang *stakeholders* terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama menyampaikan bahwa terdapat temuan kasus ketidaksinkronan pelaksanaan program antarkementerian/lembaga. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Disampaikan pula oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dimana wilayah pertahanan banyak yang belum tersinkronkan dengan RTR. Hal ini karena wilayah pertahanan disiapkan untuk masa damai dan dalam keadaan perang sehingga dibutuhkan ruang untuk wilayah pertahanan



**Untuk mendukung terwujudnya sinkronisasi program tersebut perlu dilakukan inventarisasi kesamaan pandangan agar program yang telah tercantum dalam rencana tata ruang dapat sejalan dan selaras dengan program-program Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga diselenggarakanlah Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 dengan mengundang stakeholders terkait.**

yang bertumpu di pulau-pulau besar, desentralisasi depo logistik dan penguatan pertahanan di selat-selat strategis. Dalam hal ini, rencana wilayah pertahanan masih dalam proses penyempurnaan dan membutuhkan pelaksanaan sinkronisasi serta

koordinasi diantara pemangku kepentingan dan penataan ruang. Selain itu, beberapa *stakeholder* juga menyampaikan gambaran konsep rencana strategis dan program kerja masing-masing sektor, antara lain Kementerian ESDM menjelaskan tentang PSN di

○ ILUSTRASI : RISET ○



sektor ESDM yang terdiri dari program kelistrikan 35.000 MW, program pembangunan kilang minyak, proyek pembangunan hulu migas, proyek infrastruktur energi asal sampah di kota besar dan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yaitu konstruksi tangki penyimpanan BBM dan LPG. Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas tentang data, informasi dan rencana strategis infrastruktur komunikasi dan informasi ke depan. Kemudian Kementerian Perindustrian membahas Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 mengenai pengembangan KI Nasional dikelompokkan berdasarkan pendekatan wilayah.

Hingga bulan Juli-Agustus Tahun 2020, penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang memasuki tahap penjarangan data dan informasi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk merumuskan prioritas tahunan berbasis rencana tata ruang sebagai masukan penyusunan RKP-2022. Dalam hal ini, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang telah melakukan kegiatan penjarangan data dan informasi dengan menghadirkan K/L antara lain Kementerian PUPR, Kementerian KOMINFO, Kementerian Pertanian, Kementerian Bappenas, Kementerian Perhubungan, BNPP, Kementerian Perekonomian, BNPP, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian LHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian KP, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. *Roadshow*

GAMBAR 2. BEBERAPA NARASUMBER DARI K/L



KEMENTERIAN ESDM



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN

Penjarangan Data dan Informasi K/L bisa dilihat pada Gambar 1.

Adapun siklus kegiatan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dapat dikelompokkan dalam empat fase diantaranya adalah fase sosialisasi Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang disusun tahun sebelumnya (T-1) sebagai rekomendasi penyusunan RKP tahun selanjutnya (T+1), fase implementasi Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang T-1, fase penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang disusun pada tahun anggaran berjalan (T) sebagai rekomendasi penyusunan RKP T+2, serta fase lokakarya hasil penyusunan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagai


rekomendasi penyusunan RKP T+2.

Dengan adanya FGD penjarangan data dan informasi ini diharapkan Kementerian/Lembaga dapat terus berperan aktif perihal pengumpulan data dan informasi (pra-doktek), dan akomodatif terhadap output kegiatan ini khususnya pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan/atau penyusunan RKP/Renja (pasca-doktek). Selain itu, diharapkan juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi kepada K/L untuk dapat mengoptimalkan kesesuaian pembangunan dengan Rencana Tata Ruang melalui penggunaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. ●

# RENCANA




## STATUS PENYELESAIAN RTRW KAB/KOTA LIMA TAHUN PERTAMA



KATEGORI RTRW	SUDAH PERDA	BELUM PERDA	PERSENTASE PENYELESAIAN
---------------	-------------	-------------	-------------------------

PROVINSI	34	0	100%
KABUPATEN	403	12	97%
KOTA	91	2	98%

## STATUS PENYELESAIAN RTRW KAB/KOTA LIMA TAHUN KEDUA




**14** RTRW Lima Tahun Pertama yang Belum Perda



- Kota Bontang
- Kota Padang
- Kab. Bangka Tengah
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Pesawaran
- Kota Cilegon
- Kota Mataram
- Kab. Demak
- Kab. Morowali
- Kab. Kendal

# STATUS PENYELESAIAN RATTA TATA RUANG DAERAH STATUS 31 AGUSTUS 2020



**KETERANGAN**  
 T : Total Kabupaten/Kota  
 B : Jumlah Kab/Kota yang belum PERDA  
 P : Jumlah RTRW Kab/Kota yang sudah PERDA

**5** Perda RTRW Provinsi Lima Tahun Kedua  
 Banten - Jawa Tengah  
 DI Yogyakarta - Lampung  
 - Bali

**36** Perda RTRW Kab/Kota Lima Tahun Kedua  
 Kab. Bandung - Kab. Muara Enim  
 Kab. Bogor - Kota Tangerang  
 Kota Bukittinggi - Kota Tangerang Selatan  
 Kota Banda Aceh - Kota Gorontalo  
 Kab. Cirebon - Kab. Garut  
 Kab. Sumedang - Kab. Batang  
 Kab. Pematang - Kab. Boyolali  
 Kab. Sukoharjo - Kab. Brebes  
 Kab. Nabire - Kab. Karanganyar

- Kab. Purbalingga - Kab. Belu  
 - Kab. Sragen - Kab. Sumba Barat Daya  
 - Kab. Wonogiri - Kab. Pesisir Selatan  
 - Kab. Bintan - Kota Probolinggo

## STATUS PENYELESAIAN RDTR LIMA TAHUN PERTAMA



HINGGA AGUSTUS 2020, TERDAPAT **67** RDTR YANG SUDAH PERDA.



Perda RDTR Berdasarkan Wilayah  
 ■ SUMATERA  
 ■ JAWA-BALI  
 ■ KALIMANTAN-SULAWESI  
 ■ NUSA TENGGARA-MALUKU-PAPUA



n Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS dan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (tentang OSS)

## PERAN TATA RUANG PADA PELAKSANAAN OSS

ONLINE SINGLE SUBMISSION (INVESTASI TINGGI)

PASAL 44


1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR, dalam jangka waktu paling lama 6 BULAN sejak PP ini diundangkan WAJIB menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka penetapan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan BANTUAN TEKNIS.

UPAYA PERCEPATAN DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAN BERUSAHA

Daerah yang memiliki investasi tinggi perlu mempercepat penyusunan dan penetapan RTR dalam rangka OSS.

Untuk instrumen pemberian perizinan investasi di daerah

- ✓ Izin Lingkungan
- ✓ Izin Pemanfaatan Ruang
- ✓ Izin Mendirikan Bangunan



### PROGRES PENYELESAIAN RDTR OSS 2019 (STATUS AGUSTUS 2020)



# SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG STATUS 30 AGUSTUS 2020

## SUMATERA



### DIAGRAM PERSENTASE SURAT PERSUB TAHUN 2020



**20 JANUARI 2020**

Provinsi Bali

RTRW Provinsi Bali

**17 FEBRUARI 2020**

Kabupaten Purbalingga

RTRW Kabupaten Purbalingga

**21 FEBRUARI 2020**

Kabupaten Trenggalek

RTRW Kabupaten Trenggalek

**4 MARET 2020**

Kabupaten Karangasem

RTRW Kabupaten Karangasem

**8 APRIL 2020**

Kabupaten Wonorejo

RTRW Kabupaten Wonorejo

**16 APRIL 2020**

Kabupaten Pekalongan

RTRW Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Lamongan

RTRW Kabupaten Lamongan

Kota Kediri

RDTR Kota Kediri

Kabupaten Lamongan

**30 APRIL 2020**

RDTR BWP Paciran

RTRW Kabupaten Lamongan

**15 MEI 2020**

Kabupaten Subang

RDTR Kota Baru Padisari

**19 MEI 2020**

Kabupaten Gresik

RDTR BWP Manyar - Banguh

**20 MEI 2020**

Kabupaten Sidoarjo

RDTR BWP Tulangan

**18 JUNI 2020**

Kabupaten Sumedang

RDTR Perkotaan Sumedang

Kota Serang

RTRW Kota Serang

**29 JUNI 2020**

Kota Tegall

RTRW Kota Tegall

**20 JULI 2020**

Kabupaten Purwakarta

RDTR Kawasan Perkotaan

Bungursari

**24 JULI 2020**

Kabupaten Pasisi

RDTR BWP Pandaan

**18 JUNI 2020**

Kabupaten Bartaeng

RDTR Kawasan Industri Bartaeng

Kabupaten Barito Timur

RDTR Kawasan Perkotaan Tamiyang Layang

Kabupaten Malinau

RDTR Kawasan Perkotaan Malinau

**5 JULI 2020**

Kabupaten Muna Barat

RTRW Kabupaten Muna Barat

Kabupaten Parigi Moutong

RTRW Kabupaten Parigi Moutong

**16 JUNI 2020**

Kabupaten Bolaang Mongondow

RDTR Kawasan Perkotaan Lolak

**28 JULI 2020**

Kabupaten Banggai Laut

RDTR Kawasan Perkotaan Banggai Utara,

Banggai Tengah, dan Banggai Selatan

Kabupaten Sambas

RDTR Kawasan Perkotaan Sambas

**25 FEBRUARI 2020**

Kabupaten Sumba Barat Daya

RTRW Kabupaten Sumba Barat Daya

**3 APRIL 2020**

Kabupaten Sumba Tengah

RTRW Kabupaten Sumba Tengah

**12 MEI 2020**

Kabupaten Soppeng

RDTR Kawasan Perkotaan Watasoppeng

**19 MEI 2020**

Kabupaten Sumbawa Barat

RTRW Kabupaten Sumbawa Barat

**28 MEI 2020**

Kabupaten Halmahera Selatan

RDTR Kawasan Perkotaan Labuha

**1 FEBRUARI 2020**

Kabupaten Padang Pariaman

RTRW Kab. Padang Pariaman

**10 MARET 2020**

Kota Pagar Alam

RTRW Kota Pagar Alam

**12 MARET 2020**

Kota Pariaman

RTRW Kota Pariaman

**3 APRIL 2020**

Kabupaten Kepulauan Meranti

RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti

**30 APRIL**

Kota Sungai Penuh

RDTR Kota Sungai Penuh

**8 MEI 2020**

Kota Batam

RTRW Kota Batam

**12 MEI 2020**

Kabupaten Agam

RTRW Kabupaten Agam

**13 MEI 2020**

Kabupaten Siak

RDTR Kawasan Perkotaan

Siak Sri Indrapura

**15 MEI 2020**

Provinsi Bengkulu

RTRW Provinsi Bengkulu

**18 JUNI 2020**

Kota Dumai

RDTR Kawasan Perkotaan dan

Industri Kota Dumai

**29 JUNI 2020**

Kabupaten Deli Serdang

RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin

**6 JULI 2020**

Kabupaten Banyuwangi

RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene Bala

**8 JULI 2020**

Kabupaten Karimun

RTRW Kabupaten Karimun

**6 AGUSTUS 2020**

Kota Bengkulu

RTRW Kota Bengkulu

**7 AGUSTUS**

Kabupaten Pelalawan

RDTR Kawasan Perkotaan Langgam

**18 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Aceh Tengah

RDTR Kawasan Perkotaan Takengon

### GRAFIK SURAT PERSUB TAHUN 2020



## JAWA-BALI



## KALIMANTAN- SULAWESI



**13 MEI 2020**

Kabupaten Berau

RDTR Kawasan Pertumbuhan Mantaripit

**15 MEI 2020**

Kabupaten Kutai Timur

RDTR Kawasan Ekonomi Bongan

dan Kallorang

**19 MEI 2020**

Kabupaten Kolaka Timur

RTRW Kabupaten Kolaka Timur

**30 JUNI 2020**

Kabupaten Sigi

RTRW Kabupaten Sigi

Kabupaten Sintang

RDTR BWP Industri Sungai Ringin

Kota Kendari

RDTR BWP Perencanaan I CBD

Teluk Kendari

Kabupaten Gunungmas

RDTR Perkotaan Kuala Krasak

Kabupaten Kutai Barat

RDTR Kawasan Perkotaan

Sedawai Timur

**30 JULI 2020**

Kabupaten Kotabaru

RDTR Kawasan Meikarpuh

**1 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Tanggamus

RDTR Kawasan Perkotaan Gating

**1 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Kotawaringin Timur

RDTR Kawasan Perindustrian Industri

Bagendang

Kabupaten Ketapang

RDTR Kawasan Potensial Cepat

Tumbuh Kuala Tolak Kuala Setong

**7 AGUSTUS 2020**

Kota Palu

RTRW Kota Palu

**10 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Gowa

RDTR Kota Baru Gowa

**11 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Donggala

RDTR BWP Perkotaan Banawa

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene

**12 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Buleleng

RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja

**14 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Pinrang

RDTR Kawasan Perkotaan Pinrang

**28 AGUSTUS 2020**

Kota Pontianak

RDTR Kota Pontianak

**18 JUNI 2020**

Kabupaten Sumbawa

RDTR Kawasan Perkotaan Sumbawa Besar

**30 JULI 2020**

Kabupaten Timor Tengah Selatan

RDTR Kawasan Perkotaan Boking

**7 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Fakfak

RDTR Kawasan Perkotaan Fakfak

**18 AGUSTUS 2020**

Kabupaten Teluk Wondama

RDTR Kawasan Perkotaan Basile

## NUSA TENGGARA- MALUKU-PAPUA



## JANUARI

24 JANUARI

- ✓ Kota Parepare  
RTRW Kota Parepare (Revisi)
- ✓ Kabupaten Bulungan  
RTRW Kabupaten Bulungan (Revisi)

## FEBRUARI

6 FEBRUARI

- ✓ Kota Semarang  
RTRW Kota Semarang (Revisi)
- ✓ Kabupaten Cilacap  
RTRW Kabupaten Cilacap (Revisi)
- ✓ Kabupaten Blora  
RTRW Kabupaten Blora (Revisi)

13 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Purwakarta  
RDTR Kawasan Perkotaan Bungursari
- ✓ Kabupaten Subang  
RDTR Kota Baru Patimban
- ✓ Kabupaten Purbalingga  
RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga
- ✓ Kabupaten Sumedang  
RDTR Kawasan Perkotaan Sumedang

14 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Gresik  
RDTR BWP Manyar dan Bungah
- ✓ Kabupaten Lamongan  
RDTR BWP Paciran
- ✓ Kota Kediri  
RDTR BWP Kota Kediri
- ✓ Kabupaten Sidoarjo  
RDTR Kecamatan Tulangan

17 FEBRUARI

- ✓ Kota Kendari  
RDTR Kota Kendari
- ✓ Kabupaten Konawe  
RDTR Kawasan Perkotaan Unaha
- ✓ Kabupaten Tanggamus  
RDTR Kawasan Perkotaan Gisting

18 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Kotabaru  
RDTR Kawasan Mekarpuh
- ✓ Kabupaten Tabalong  
RDTR Kawasan Industri Serandang
- ✓ Kabupaten Sumbawa  
RDTR BWP Kawasan Perkotaan Labuha
- ✓ Kabupaten Halmahera Selatan  
RDTR BWP Kawasan Perkotaan Labuha
- ✓ Kabupaten Sumbawa Barat  
RTRW Kabupaten Sumbawa Barat (Revisi)

19 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Cilacap  
RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap
- ✓ Kabupaten Sukoharjo  
RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura

19 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Sukoharjo  
RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Grogol
- ✓ Kabupaten Sukoharjo  
RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo
- ✓ Kota Makassar  
RDTR Kawasan Perkotaan Biringkanaya
- ✓ Kabupaten Maros  
RDTR Kota Baru Mamminasata

20 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Majalengka  
RDTR Perkotaan Kertajati dan Jatitujuh
- ✓ Kota Bogor  
RDTR Wilayah Pelayanan A dan Pelayanan B
- ✓ Kabupaten Sukabumi  
RDTR Kawasan Perkotaan Cisaat
- ✓ Kabupaten Gunung Kidul  
RDTR Sling-Wediombo
- ✓ Kabupaten Jepara  
RDTR BWP Kecamatan Jepara
- ✓ Kabupaten Bogor  
RDTR Perkotaan Parung Panjang dan sekitarnya

21 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Landak  
RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang
- ✓ Kabupaten Sanggau  
RDTR Kawasan Baong Lawang Perkotaan Sanggau
- ✓ Kabupaten Ketapang  
RDTR Kawasan Cepat Tumbuh Kuala Tolak-Kuala Satong
- ✓ Kabupaten Lampung Selatan  
RDTR Kawasan Perkotaan Natar

24 FEBRUARI

- ✓ Kota Dumai  
RDTR Kawasan Perkotaan dan Industri Kota Dumai
- ✓ Kabupaten Pelalawan  
RDTR Kawasan Perkotaan Langgam
- ✓ Kabupaten Siak  
RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura
- ✓ Kabupaten Berau  
RDTR Kawasan Pertumbuhan Mantaritip
- ✓ Kabupaten Bengkalis  
RDTR Kawasan Rupa dan sekitarnya
- ✓ Kabupaten Indragiri Hilir  
RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan
- ✓ Kabupaten Batu Bara  
RDTR BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung

25 FEBRUARI

- ✓ Kota Batam  
RDTR BWP Sekupang  
RDTR BWP Batu Aji  
RDTR BWP Nongsa  
RDTR BWP Batam Kota  
RDTR BWP Bengkong  
RDTR BWP Batu Ampar  
RDTR BWP Lubuk Baja
- ✓ Kota Palembang  
RDTR Kota Baru Jakabaring
- ✓ Kabupaten Musi Banyuasin  
RDTR BWP Kota Babat Supat, Kec. Babat Supat
- ✓ Kabupaten Banyuasin  
RDTR BWP Perkotaan Pangkalan Balai

26 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Kutai Timur  
RDTR Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang
- ✓ Kabupaten Kutai Barat  
RDTR Sendawar Timur
- ✓ Kota Balikpapan  
RDTR Kota Balikpapan
- ✓ Kabupaten Bulungan  
RDTR Kawasan Perkotaan Tanah Kuning Mangkupadi
- ✓ Kabupaten Kotawaringin Timur  
RDTR Kawasan Peruntukan Industri Bogendang

27 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Batang  
RDTR Kawasan Perkotaan Tulis Tolak-Kuala Satong
- ✓ Kabupaten Pekalongan  
RDTR Kecamatan Kedungwuni
- ✓ Kabupaten Tangerang  
RDTR BWP Balaraja
- ✓ Kota Cilegon  
RDTR BWP Ciwandan dan Citangkil

28 FEBRUARI

- ✓ Kabupaten Tapanuli Utara  
RDTR Kawasan Perkotaan Tarutung, Sipoholon, dan Siatas Barita
- ✓ Kabupaten Belitang Utara  
RDTR Kawasan Perkotaan Gantung
- ✓ Kabupaten Bandung  
RDTR KTP Tegalluar dan BWP Bojongsong
- ✓ Kabupaten Buleleng  
RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja
- ✓ Kabupaten Aceh Tengah  
RDTR Kawasan Perkotaan Takengon
- ✓ Kabupaten Deli Serdang  
RDTR Kawasan Perkotaan Pantai Labu-Beringin
- ✓ Kabupaten Tapanuli Selatan  
RDTR Kawasan Perkotaan Batangtoru

## MARET

2 MARET

- ✓ Kabupaten Gunung Mas  
RDTR BWP Kawasan Perkotaan Kuala Karau
- ✓ Kabupaten Morowali  
RDTR Kawasan Perkotaan Dungi
- ✓ Kabupaten Bolaang Mongondow  
RDTR Kawasan Lolak
- ✓ Kabupaten Sintang  
RDTR BWP Industri Sungai Ringin
- ✓ Kota Semarang  
RDTR Kecamatan Tugu



## KONVOI DELMAN JAKARTA BARAT

BY **SUDIS KOMINFO JAKARTA BARAT**  
(@KOMINFOTIKJAKBAR)

Sejumlah delman dengan dekorasi bunga melakukan konvoi keliling halaman Kantor Walikota Jakbar, Minggu (23/8) dalam rangka HUT RI ke-75. Semua delman didekor dengan ciri khas kebudayaan Indonesia. ●




## SIAPA YANG KANGEN JADI ANAK SD LAGI? BANYUWANGI



BY **KWODOKIJO**  
(@KWODOKIJO)

Terlihat dua anak SD sedang berjalan riang. Terpancar kebahagiaannya yang tulus selepas pulang sekolah. ●



## SVARGABUMI BOROBUDUR, MAGELANG



BY **AWAN**  
(@AWANEKO20)

Kabupaten Magelang kini punya tempat wisata baru yang hits. Diberi nama Svargabumi, tempat wisata ini tidak jauh dari Candi Borobudur.

Svargabumi memiliki spot *Instagramable*. Lokasinya berada di tengah hamparan persawahan dengan spot *selfie* menarik, serta pemandangan Candi Borobudur dan Bukit Menoreh. Saat kali pertama masuk Svargabumi, pengunjung akan disambut hamparan persawahan yang hijau sudah menyambut wisatawan. ●

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG (RTR) STUDI KASUS RTR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI

○ SUBDIT PEMANFAATAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL WILAYAH I, DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN ○

**P**EMANTAUAN dan evaluasi Implementasi Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian implementasi program yang ada di dalam RTR. Pemantauan lebih berfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan dan dilakukan dengan cara menggali data berdasarkan indikator tertentu untuk mengetahui kesesuaian implementasi program dengan perencanaan yang telah disepakati, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian dari program/kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RTR merupakan kegiatan rutin yang sekurang-kurangnya dilakukan lima tahun sekali sebagai rangkaian persiapan dalam rangka peninjauan kembali RTR. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 55 ayat 2 mengamanatkan perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya. Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga mengamanatkan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai salah satu bentuk pengawasan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menganalisis penyebab terjadinya permasalahan penataan ruang, memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi, menganalisis tindakan yang diperlukan, dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Sebagai *feedback* suatu peraturan perundangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundangan tersebut untuk melihat tingkat efektivitas dan implementasinya. Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTR dilakukan secara rutin lima tahun sekali dan dapat dilakukan di luar dari waktu rutin apabila dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan

Penataan Ruang (PP PPR) maka sangat perlu dilakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN yang mana hasilnya akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan proses Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang (PK RTR) Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) terkait. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RTR KSN telah dilakukan pada beberapa RTR KSN, meliputi RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya, RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, dan RTR Taman Nasional Gunung Merapi. Pada artikel ini mengambil studi kasus RTR Taman Nasional Gunung Merapi dimana pengembangannya diarahkan dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis mitigasi lingkungan.


## Pedoman Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (PE) Pemanfaatan Ruang ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan

**GAMBAR 1. BAGAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG**



**GAMBAR 2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI**



**KONSEP PENATAAN RUANG KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI:**


1. Melindungi kawasan Gunung Merapi sebagai potensi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal;
2. Menjaga harmonisasi kehidupan antarmasyarakat, serta masyarakat dengan lingkungan;
3. Mempertimbangkan Kawasan Gunung Merapi sebagai daerah rawan bencana;
4. Membebaskan area terdampak langsung dalam KRB dari permukiman;
5. Mempertimbangkan kontinuitas dan peningkatan produktivitas kegiatan sosial-ekonomi masyarakat;
6. Menerapkan konsep "living in harmony with disaster" diterapkan pada kawasan yang relatif cukup aman bagi keselamatan masyarakat.

dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Pelaksanaan PE pemanfaatan ruang terdiri atas: kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang, kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang, dan kegiatan pelaporan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan menjadi masukan terhadap peningkatan kualitas kinerja pemanfaatan ruang; upaya sinkronisasi


program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan antarpelaku Pembangunan; pembinaan penataan ruang dan peninjauan kembali RTR; dan penegakan hukum dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2017

tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dapat dipakai sebagai pedoman untuk melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana tata ruang baik pada level pusat maupun level daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR KSN, RTR Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

**GAMBAR 3. DIAGRAM PRESENTASE REKAPITULASI KESESUAIAN PEMANFAATAN PER-KOMPONEN STRUKTUR RUANG RTR KSN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI TAHUN 2015-2019**



■ Kesesuaian pemanfaatan ruang  
■ Belum terlaksana



■ Lokasi pembangunan sektoral yang sesuai dengan lokasi RTR | ■ Lokasi yang belum terlaksana

### Manfaat Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai bahan masukan dalam proses PK RTR yang dilakukan secara rutin lima tahun sekali semenjak RTR tersebut didefinisikan. Selain itu, juga menjadi bahan masukan bagi proses sinkronisasi program pemanfaatan ruang serta sebagai bahan masukan bagi kegiatan PE pengendalian pemanfaatan ruang.

### Hasil Pemantauan dan Evaluasi Studi Kasus RTR Taman Nasional Gunung Merapi

- **Gambaran Umum Wilayah** Kawasan Strategis Nasional (KSN) Merapi telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2014 dengan sudut kepentingan Lingkungan hidup. Tujuan Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi adalah Mewujudkan tata ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang

berbasis mitigasi bencana.

### Hasil Pemantauan dan Evaluasi Struktur Ruang

Komponen utama struktur ruang RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi meliputi sistem evakuasi bencana, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana. Berikut adalah hasil pemantauan dan evaluasi yang sudah dilakukan didapatkan persentase pemanfaatan ruang untuk masing-masing komponen utama struktur ruang.

Hasil kesesuaian pemanfaatan struktur ruang menunjukkan 31% program belum terlaksana yang mana bisa disebabkan karena adanya perubahan lokasi pada saat implementasi program di lapangan sebagai dampak kebijakan internal dari kementerian terkait, perubahan prioritas pelaksanaan program dari kementerian yang berdampak pada perubahan waktu pelaksanaan program, dsb.

### Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pola Ruang

Pemantauan dan evaluasi komponen utama pola ruang RTR

KSN Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan dengan pendekatan spasial menggunakan analisis GIS. Analisis GIS dilakukan dengan melakukan *overlay* terhadap tutupan lahan tahun 2015, tutupan lahan tahun 2018 dan pola ruang RTR untuk mendapatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kriteria yang digunakan untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang adalah dengan membandingkan kondisi eksisting dengan arahan peraturan zonasi. Tujuan pemantauan pola ruang ini adalah untuk melihat seberapa besar kesesuaian pola ruang yang tercantum di dalam RTR Taman Nasional Gunung Merapi dengan kondisi di lapangan.

Ketidaksesuaian pemanfaatan pola ruang pada RTR Taman Nasional Gunung Merapi disebabkan karena adanya aktivitas penambangan pasir pada kawasan lindung (Zona L2, Zona L3, dan Zona L4), munculnya kawasan permukiman baru pada kawasan lindung, serta munculnya kawasan pariwisata pada kawasan lindung (Zona L2).

Pemantauan dan evaluasi RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi ini hanya dilakukan pada waktu lima tahun pelaksanaan (2015-2019) dari

**GAMBAR 4. DIAGRAM PRESENTASE REKAPITULASI KESESUAIAN PEMANFAATAN POLA RUANG KSN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI**



rentang waktu 20 tahun masa perencanaan, sehingga masih terdapat cukup waktu untuk mengimplementasikan arahan pemanfaatan ruang RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi dalam mencapai tata ruang yang berkualitas secara optimal (100%). Pemanfaatan struktur ruang untuk tahun pelaksanaan 2015-2019 adalah 69% atau kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan baru 53 program dari 74 program yang sudah diimplementasikan. Sedangkan Pemanfaatan Pola Ruang untuk tahun pelaksanaan 2015-2019 adalah 99% atau berkualitas. Hal ini dikarenakan pemanfaatan pola ruang yang sesuai seluas 80.152 Ha dari total luasan 81.124 Ha.

**Rekomendasi**

Rekomendasi secara


**Keterangan:**

- Zona L1 :** Taman Nasional yang berada pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
- Zona L2 :** Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung
- Zona L3 :** Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang berada pada sempadan sungai
- Zona L4 :** Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman
- Zona B1 :** Kawasan Permukiman Perkotaan
- Zona B2 :** Kawasan Permukiman Perdesaan
- Zona B3 :** Kawasan Budi Daya Holtikultura dan Perkebunan
- Zona B4 :** Kawasan Budi Daya Tanaman Pangan
- Zona B5 :** Kawasan Hutan Rakyat

umum dapat dilakukan dengan menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi yaitu dengan cara meningkatkan pemanfaatan pada lokasi program yang belum bersinggungan dengan program/kegiatan dari Kementerian/Lembaga, hal tersebut dilakukan tidak hanya sebagai peningkatan kualitas semata tetapi juga lebih kepada mengimplementasikan penataan ruang secara tetap sesuai dengan arahan penataan


ruang yang ditetapkan. Selain itu rekomendasi yang dapat diberikan yaitu dapat dilakukan secara internal maupun eksternal, adapun untuk internal yaitu masukan terhadap peninjauan RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSN Taman Nasional Gunung Merapi, serta secara eksternal yaitu untuk K/L sebagai instansi pelaksana terhadap indikasi program RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi. ●

**GAMBAR 5. HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI POLA RUANG (KAWASAN LINDUNG)**



Luas sesuai 24.194,58 Ha, dari total luas Rencana Pola Ruang Zona Lindung sebesar 25.166,31 Ha

**GAMBAR 6. HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI POLA RUANG (KAWASAN BUDIDAYA)**



Luas sesuai 55.960,36 Ha, dari total luas Rencana Pola Ruang Zona Budidaya sebesar 55.960,36 Ha



◯ IMAS KOMARIAH' ◯


## EVALUASI PASOKAN (*SUPPLY*) DAN KEBUTUHAN (*DEMAND*) AIR DI WILAYAH SUNGAI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN

**A**IR merupakan kebutuhan vital bagi semua organisme hidup di planet ini. Selama berabad-abad, orang telah meneliti dari mana air berasal dan

kemana perginya. Hidrologi memberikan pemahaman tentang distribusi, pergerakan, dan kualitas air di atas dan di bawah permukaan bumi. Prinsip dan konsep proses hidrologi

memfasilitasi pemahaman dan desain sistem pengelolaan air. Padahal, pemahaman yang baik tentang proses hidrologi penting untuk evaluasi sumber daya air sesuai dengan

**GAMBAR 1. SIKLUS HIDROLOGI (THE UNITED STATE GEOLOGICAL SURVEY (USGS) AND THE NEVADA DIVISION OF WATER RESOURCES)**



1. Jafung Penata Ruang Madya, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

pengelolaan dan konservasi baik dalam skala global maupun regional (Lizewski R., 2007). Siklus hidrologi merupakan hasil hubungan fenomena meteorologi, biologi, kimiawi dan geologi yang membuat air terus bergerak. Proses tersebut terdiri dari penguapan, kondensasi, presipitasi, intersepsi, transpirasi, infiltrasi, penyimpanan, limpasan dan aliran air tanah. Beberapa dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Tantangan pengelolaan sumber daya air saat ini dan masa depan sangat bervariasi karena pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, pembangunan sosio-ekonomi yang intensif, dan iklim yang memanas (Alcamo et al., 2003). Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi isu yang sangat penting karena kurangnya kualitas sumber daya air yang baik akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tekanan aktivitas manusia.

Hal ini mempengaruhi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sumber daya air. Evaluasi kapasitas pasokan air dan kebutuhan air di suatu wilayah sungai dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan dan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Evaluasi kapasitas permintaan pasokan air bertujuan untuk mengetahui keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air di suatu wilayah sungai, dalam periode tertentu, dengan menggunakan Metode IWSD (*Index of Water Supply-Demand Balance*) (Song X, et.al, 2011).

## Metode Evaluasi Pasokan (Supply) dan Kebutuhan (Demand) Air dalam Suatu

## Wilayah Sungai

Metodologi yang digunakan untuk evaluasi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) air meliputi: 1) Perhitungan pasokan (*supply*); 2) Perhitungan kebutuhan (*demand*) air; 3) Evaluasi antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) air dengan rumus IWSD; dan 4) Rekomendasi. Modul *supply* didasarkan pada ketersediaan air dalam suatu wilayah sungai dan modul *demand* didasarkan pada kebutuhan air. Struktur metode ditunjukkan pada Gambar 2.

Perhitungan pasokan (*supply*) air berdasarkan pada keseimbangan air dalam suatu wilayah sungai seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.

### Rumus yang digunakan untuk menghitung keseimbangan air dalam suatu wilayah sungai yaitu:


$$Y = V + P + Q_{in} + R + G_{in} - ET - S$$

Dimana V = volume; P= presipitasi;  
 $Q_{in}$  = surface inflow;  
 $G_{in}$  = groundwater inflow;  
 ET = evapotranspiration;  
 R = run off;  
 S = rembesan (see page)


Model yang digunakan untuk menghitung pasokan (*supply*) air yaitu model NRECA (*National Rural Electric Cooperative Association*) dan FJ.Mock. Model NRECA merupakan penyederhanaan dari *Standard Watershed Model IV* (SWM) yang dikembangkan oleh Norman H. Crawford (USA) pada tahun 1985. Meskipun model ini dikembangkan di USA yang merupakan negara subtropis sedangkan Indonesia beriklim tropis namun model ini masih sesuai untuk digunakan di Indonesia karena memiliki lima parameter yaitu:

1. NOM atau Nominal: indeks kapasitas penyimpanan kelembaban tanah di DAS, dengan nilai  $NOM = 100 + C \times$  curah hujan tahunan rata-rata, di mana C sekitar 0,2 di DAS dengan curah hujan sepanjang tahun dan 0,25 di DAS dengan curah hujan musiman;
2. GWF: indeks laju pembuangan dari penyimpanan air tanah ke


GAMBAR 2. METODE PENELITIAN



GAMBAR 3. ANGGARAN PENGELOLAAN AIR PADA DAS



GAMBAR 4. SKEMA PERHITUNGAN MODEL NRECA (CRAWFORD NH, 1981)



sungai, dengan nilai berkisar antara 0,2-0,9;

3. PSUB: pecahan limpasan yang keluar dari DAS sebagai aliran dasar atau aliran air tanah, dengan nilai berkisar antara 0,3-0,8;
4. SMSSTOR: penyimpanan kelembaban awal, dengan nilai mulai dari 500-760; dan
5. GWSTOR: penyimpanan air tanah awal, dengan nilai mulai dari 200-330.

Cara perhitungan dapat dilihat dalam Gambar 4.

Model FJ. Mock dihitung menggunakan data curah hujan harian, evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi DAS. Cara perhitungannya dapat dilihat dalam skema yang terdapat dalam Gambar 5.

Modul kebutuhan (*demand*) air terdiri dari kebutuhan air domestik, industri, pertanian, dan lingkungan (Komariah, 2006).

Rumus perhitungan kebutuhan air adalah sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan air} = \text{pengguna air} \times \text{standar}$$

Standar tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Kebutuhan air rumah tangga dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang diproyeksikan menurut metode Geometrik:

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

$P_n$  : adalah populasi yang diproyeksikan di masa depan,  
 $P_o$  : adalah populasi awal,  
 $r$  : adalah laju pertumbuhan populasi tahunan, dan  
 $n$  : adalah waktu atau periode.


Evaluasi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) air dalam suatu wilayah sungai menggunakan *water indeks* IWSD dengan rumus sebagai berikut:

$$IWSD = 1 - (\text{water demand} / \text{water supply})$$


TABEL 1. STANDAR KEBUTUHAN AIR

No	Pengguna air	Standar
1.	Domestik	160 L/orang/hari
2.	Industri besar	65000 L/hari/unit
3.	Industri kecil	1000 L/hari/unit
4.	Pekerja Industri	60 L/orang/hari
5.	Pertanian	1.2 L/ha/detik
6.	Lingkungan	300 L/orang/hari

GAMBAR 5. SKEMA PERHITUNGAN MODEL FJ.MOCK



GAMBAR 6. LOKASI STUDI (BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI, 2013 DAN HASIL PENGOLAHAN)

TABEL 2. KETERSEDIAAN AIR (M<sup>3</sup>/DETIK)

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2008	19.76	34.85	31.41	26.08	15.05	9.42	6.04	6.92	8.57	8.84	28.12	17.38
2009	29.18	32.11	29.39	24.93	25.04	16.21	8.58	5.80	4.37	11.27	11.87	10.15
2010	21.00	30.51	25.40	9.88	20.04	17.88	13.19	18.71	25.62	20.92	22.84	16.87
2011	17.50	11.22	9.43	13.87	18.91	10.04	5.92	3.66	2.76	9.30	16.34	20.06
2012	20.41	29.20	16.76	19.84	18.25	9.38	5.35	3.91	3.68	11.29	26.38	27.50
Rata-rata	21.57	27.58	22.48	18.92	19.46	12.58	7.82	7.80	9.00	12.32	21.11	18.39

Hasil perhitungan nilai IWSD akan menjadi rujukan untuk rekomendasi keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Nilai  $> 0$ , artinya sungai dapat mensuplai air bagi kegiatan perekonomian, kebutuhan masyarakat dan lingkungan sedangkan nilai  $< 0$ , volume air yang dapat digunakan tidak mencukupi untuk mendukung perekonomian, masyarakat, dan lingkungan (Song X et. al, 2010).

### Contoh Hasil Evaluasi pasokan (supply) dan

### kebutuhan (demand) air dalam suatu wilayah sungai

Evaluasi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) pada DAS Ciliwung bagian hulu hingga tengah (batas sub DAS Sugutamu) dengan luas *catchment area* seluas 264,4 km<sup>2</sup>, bisa dilihat pada Gambar 6. Ketersediaan air dihitung menggunakan model hidrologi NRECA dengan hasil seperti pada Tabel 2. Kebutuhan air dihitung berdasarkan dua skenario yaitu BAU (*business as usual*) dan skenario satu asumsi

terjadi pertumbuhan penduduk 5%. Evaluasi skenario dua asumsi terjadi kekurangan pasok air sebesar 5% akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim global.

Besarnya prediksi kebutuhan air untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Berdasarkan rumus IWSD, evaluasi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) air untuk masing-masing skenario dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil analisis

TABEL 3. PREDIKSI KEBUTUHAN AIR BERDASARKAN BAU

No.	Water Use	Water Demand (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> /year)			
		2014	2024	2034	2064
1.	Domestic	221.34	307.71	426.99	1,144.13
2.	Industrial	32.25	44.80	62.22	166.73
3.	Agriculture	45.37	63.02	87.53	234.55
4.	Environmental	415.01	576.42	800.61	2,145.24
	Total	713.97	991.66	1,377.36	3,690.64



TABEL 4. PREDIKSI KEBUTUHAN AIR BERDASARKAN SKENARIO 1

No.	Water Use	Water Demand (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> /year)			
		2014	2024	2034	2064
1.	Domestic	221.34	360.53	587.27	2,538.15
2.	Industrial	32.25	52.54	85.58	369.87
3.	Agriculture	45.37	73.91	120.39	520.32
4.	Environmental	415.01	676.00	1,101.13	4,759.03
	Total	713.97	1,162.98	1,894.37	8,187.3



IWSD pada tahun 2014 hingga 2064 dengan skenario BAU dan skenario dua dapat disimpulkan bahwa sungai dapat mensuplai kebutuhan air dan mendukung perekonomian, masyarakat, dan lingkungan. Sementara pada skenario satu dan skenario campuran, nilai IWSD lebih kecil dari nol pada tahun 2064 sehingga pemanfaatan sumber daya air tahun perencanaan 2064 perlu memperhatikan aspek lain seperti daur ulang air, efisiensi penggunaan air, dan pencarian sumber air baru.

### Rekomendasi Kebijakan pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) air dalam suatu wilayah sungai

Evaluasi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) air digunakan sebagai salah satu cara untuk analisa kemampuan sungai untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apakah sungai dapat mensuplai atau tidak dapat mensuplai semua kebutuhan air bagi kegiatan perekonomian,

TABEL 5. NILAI IWSD HASIL PERHITUNGAN

Year	BAU	Scenario 1	Scenario 2	Mix scenario
2014	0.89	0.89	0.88	0.88
2024	0.84	0.81	0.83	0.80
2034	0.78	0.70	0.77	0.68
2064	0.41	-0.30	0.38	-0.37



○ ILUSTRASI : RISET ○

masyarakat dan lingkungan. Perlu dilakukan beberapa upaya yang ditinjau dari sisi pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Dari sisi pasokan (*supply*), perlu dilakukan upaya pengelolaan air sungai melalui metode pendidikan latihan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan air sungai sejak tahap awal kehidupan interaktif mereka, penegakan hukum yang ketat, dan pembangunan infrastruktur sanitasi (Yonik

et.al, 2017). Beberapa contoh yang dilakukan di Negara Jepang yaitu didirikannya museum air dan pusat pembelajaran bagi masyarakat terutama anak-anak untuk memahami pentingnya sungai dan lingkungan yang sehat, pelibatan masyarakat dalam festival sungai seperti lomba dayung, berenang dan kompetisi lainnya yang berhubungan dengan sungai, pengembangan eko-wisata dan eco-park di sekitar sungai yang sejalan dengan penguatan struktur perekonomian wilayah dan masyarakatnya. Dari sisi kebutuhan (*demand*), perlunya upaya penghematan penggunaan air dan pemanfaatan kembali air yang sudah digunakan. Penggunaan teknologi *recycling* air seperti dalam proses industri, penghematan air untuk pertanian dan efisiensi pemakaian air domestik atau rumah tangga. ●

○ IR. G. N. PURNAMA JAYA, MT<sup>1</sup> ○○ MIRLANSYAH, ST<sup>2</sup> ○

# EVALUASI KARAKTERISTIK LALU LINTAS DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

## Latar Belakang dan Tujuan Studi

Pertumbuhan kendaraan di Kecamatan Parung saat ini cukup tinggi, namun penambahan jalannya rendah. Jika dilihat dari kondisi arus lalu lintasnya, ruas jalan simpang Parung merupakan salah satu ruas jalan yang memiliki permasalahan transportasi yang cukup kompleks, seperti kondisi jalanan padat, terjadinya perlambatan pergerakan kendaraan, kenyamanan berlalu-lintas berkurang, serta terjadinya kemacetan hampir disepanjang ruas jalan. Hal ini disebabkan tidak seimbanginya peningkatan jumlah pergerakan kendaraan di Tangerang, Ciputat, Ciseeng dan Kota Bogor, dengan perbaikan jaringan jalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan lalu lintas ruas jalan di kawasan Persimpangan Kecamatan Parung; identifikasi karakteristik pergerakan lalu lintas pada ruas jalan di Kecamatan Parung; dan kajian tingkat pelayanan jalan terhadap peningkatan jumlah pergerakan kendaraan berdasarkan data hasil survei

karakteristik pergerakan arus lalu lintas kendaraan yang melalui ruas jalan di kawasan simpang Parung.

## Karakteristik Wilayah Studi

### Penggunaan Lahan Kecamatan Parung

Penggunaan lahan di Kecamatan Parung saat ini terdiri atas lahan perdagangan dan jasa, permukiman, perumahan, industri, perkebunan, kebun campuran, situ, sawah, tegalan dan lain-lain yang tidak teridentifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS yaitu Kecamatan Parung Dalam Angka Tahun 2009, penggunaan lahan dominan di Kecamatan Parung adalah kebun campuran, yaitu 970,21 hektar, selanjutnya sawah yaitu sekitar 669,55 hektar dan Permukiman menempati urutan ketiga sebagai penggunaan lahan terluas, yaitu sekitar 544,17 hektar.

### Jumlah Kendaraan

Jumlah kendaraan di Kecamatan Parung pada tahun 2017 mencapai sekitar 10.245 unit kendaraan. Jenis kendaraan yang paling banyak adalah sepeda motor. Jumlah kepemilikan sepeda motor di Kecamatan

Parung mencapai sekitar 4.992 unit. Selain sepeda motor, di Kecamatan Parung juga banyak terdapat kendaraan jenis sepeda yaitu sekitar 4.717 unit, 398 kendaraan angkutan, 135 unit kendaraan pribadi dan 3 unit truk.

### Kondisi Jaringan Jalan


Kondisi jaringan jalan di Kecamatan Parung pada umumnya baik, akan tetapi masih ada beberapa ruas jalan yang harus dilakukan peningkatan perkerasan kondisi permukaan jalannya. Berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan Parung dalam angka tahun 2017 yang bersumber dari BPS, panjang jalan yang sudah memiliki perkerasan menggunakan aspal sekitar 33 km, perkerasan menggunakan bahan kerikil sekitar 15 km dan yang masih berupa jalan tanah sekitar 17 km. Sedangkan lebar jalan Raya Parung (kawasan simpang Parung) berkisar antara 5 - 6 m. Dengan perkerasan menggunakan aspal, namun ada juga yang sudah berupa jalan beton, terutama ruas jalan yang ke arah Bogor dan pasar Parung.

## Tinjauan Karakteristik Jaringan Jalan

Status, Fungsi dan Kondisi

1. Dosen di Progam Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan, Bogor  
2. Alumni Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan, Bogor

**GAMBAR 1 . KERANGKA PIKIR KAJIAN PERGERAKAN KENDARAAN DAN TINGKAT PELAYANAN RUAS JALAN DI KECAMATAN PARUNG**



### Jaringan Jalan

Berdasarkan status jalannya, jaringan jalan yang terdapat pada Kecamatan Parung terdiri atas jalan Nasional, jalan Kabupaten dan jalan Desa. Dengan fungsinya sebagai jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Pada umumnya, jaringan jalan di Kecamatan Parung membentuk pola grid yang radial. Hal ini dikarenakan pada jaringan jalan Kecamatan Parung membentuk bidang radial konsentris dengan Simpang Parung sebagai pusat perkembangan unit-unit selanjutnya secara konsentris

yang menghubungkan dengan daerah sekitarnya. Ruas jalan di kawasan simpang Parung terdiri dari dua lajur untuk dua arah tak terbagi (2/2 UD), namun ada juga beberapa titik yang terdiri dari dua lajur satu arah. Kondisi jalan di kawasan simpang Parung pada umum relatif baik, dengan perkerasan telah menggunakan aspal.

### Kondisi Lalu Lintas

Persimpangan parung memiliki karakteristik yang

menyilang, sehingga sering terjadi kemacetan. Kemacetan sering terjadi pada saat aktivitas orang berangkat kerja yaitu pada pagi hari dan sore hari pada saat jam pulang kerja. Kemacetan dapat terjadi mencapai 1 km. Sehingga membuat kondisi berlalu lintas tidak lagi nyaman. Kemacetan pada ruas jalan raya parung juga diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang ngetem dan penggunaan bahu jalan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan, mengakibatkan kondisi simpang parung tampak semrawut. Hal ini juga diperparah

dengan kondisi lampu merah yang tidak berfungsi maksimal.

### Titik Konsentrasi Kemacetan

Titik konsentrasi kemacetan yang terjadi di Kecamatan Parung adalah sekitar pertigaan yang di dekat pasar raya parung, yang menuju ke arah pasar, Kawasan Simpang Parung sekitar Pohon Waru/ depan Alfa Mini, Pertigaan depan Mesjid Raya Parung dan Perempatan yang menuju arah Tangerang. Kemacetan terjadi di Kawasan Simpang Parung diakibatkan oleh aktivitas pasar, pedagang kaki lima, kendaraan yang ngetem/ parkir di badan jalan, serta kurangnya fasilitas jalan seperti rambu-rambu jalan dan lampu pengaturan lalu lintas sebagaimana pada Gambar 2.

### Sirkulasi Kendaraan

Sirkulasi pergerakan lalu lintas jalan di kawasan simpang parung banyak terjadi krosing. Pola pergerakan yang mengalami persilangan banyak menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, perlambatan kecepatan serta antrian yang cukup panjang, terutama pada saat jam-jam sibuk yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Persilangan lalu lintas kendaraan terjadi di sekitar pasar, dapat dilihat pada Gambar 2.

## Hasil Temuan dan Analisis

### Identifikasi Faktor-faktor Penyebab

Kondisi lalu lintas di kawasan simpang Parung juga sangat dipengaruhi penggunaan sekitar ruas jalan tersebut. Kecenderungan penggunaan lahan sekitar ruas jalan ini berdampak pada pola aktivitas atau kegiatan masyarakat yang ditimbulkan. Adapun beberapa

efek yang ditimbulkan dari pola tata guna lahan di sekitar ruas jalan, seperti perlambatan pergerakan akibat dari hambatan samping, keluar masuk kendaraan ke dan dari pusat kegiatan serta timbulnya kegiatan bangkitan seperti pedagang kaki lima.

Kegiatan sekitar ruas jalan simpang Parung merupakan kawasan komersial yang cukup padat, seperti pertokoan, perkantoran, pedagang, pasar dan pusat pedagang kaki lima. Sekitar persimpangan ruas jalan sehari-harinya menampilkan aktivitas yang cukup tinggi. Ruas jalan Raya Parung-Bogor lebih didominasi oleh kegiatan komersial seperti: banyak berdirinya ruko-ruko, rumah makan/ restoran, warung dan lain-lainnya. Sedangkan menuju arah Ciseeng terdapat pasar dan pedagang kaki lima (PKL), dimana keberadaan pasar ini lebih banyak memakai bahu dan badan jalan sehingga jalan mengalami penyempitan. Begitu juga yang mengarah pada jalur Tangerang dan Ciputat banyak terdapat perdagangan dan jasa seperti warung makan dan pusat perbelanjaan lainnya. Selain itu, permasalahan lalu lintas di simpang parung juga dipengaruhi dengan adanya kegiatan kendaraan yang parkir di badan dan bahu jalan, serta kegiatan angkutan umum yang ngetem untuk naik-turun penumpang sehingga berdampak pada terhambatnya aktivitas lalu lintas kendaraan, belum lagi dengan adanya pedagang kaki lima dan aktivitas pejalan kaki yang menggunakan badan jalan membuat kondisi lalu lintas pada kawasan simpang parung semakin tidak teratur.

## Kesimpulan

Dari identifikasi dan analisis

diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan lalu lintas di kawasan persimpangan Kecamatan Parung, sebagai berikut:


### a. Penyebab permasalahan Lalu Lintas yang terjadi di Kawasan Simpang Parung

- Tingginya hambatan samping akibat dari aktivitas para pedagang kaki lima yang berjualan di sisi bahu dan badan jalan, para pejalan kaki yang berjalan di bahu dan badan jalan, serta yang menyeberang melintasi ruas jalur jalan;
- Terjadinya penyempitan badan jalan yang diakibatkan oleh banyaknya angkutan kota dan angkutan bis yang ngetem menunggu penumpang di sekitar sisi ruas jalan; dan
- Manajemen lalu lintas kawasan simpang belum tertata dengan baik, seperti tidak adanya lampu pengaturan lalu lintas, tidak adanya trotoar untuk pejalan kaki.

### b. Karakteristik Lalu Lintas di Ruas Jalan Kawasan Simpang Parung

- Dari hasil analisis diketahui bahwa kapasitas dasar Jalan Raya Parung-Bogor sebesar 2.701 smp/jam, Jalan Raya Parung-Sawangan sebesar 2.444 smp/jam, Jalan Raya Parung-Gunung Sindur sebesar 2.444 smp/jam dan Jalan Haji Mawi sebesar 1.931 smp/jam. Dengan kondisi tersebut, maka kapasitas rata-rata

GAMBAR 2 . SIRKULASI LALU LINTAS KENDARAAN



TABEL 1. ANALISIS KAPASITAS JALAN SIMPANG PARUNG TAHUN 2018

Nama Jalan	Tipe Jalan	Co	FCw	FCsp	FCsf Dengan Bahu	FCcs Dengan Kerb	FCcs	Kapasitas Aktual (smp/jam)	Kapasitas Standar (smp/jam)
Jalan Raya Parung-Bogor			1,14		0,95	-		2.701	1.700 s/d 2.000
Jalan Haji Mawi	2/2	2900	0,87	1	0,89	-	0,86	1.931	1.200 s/d 1.400
Jalan Raya Parung-Gunung Sindur	UD		1,00		0,98	-		2.444	1.700 s/d 2.000
Jalan Raya Parung-Sawangan			1,00		0,98	-		2.444	1.700 s/d 2.000

■ SUMBER: HASIL ANALISIS TAHUN 2018 ■

TABEL 2. ANALISIS DERAJAT KEJENUHAN DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN PADA SAAT JAM PUNCAK DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PADA HARI LIBUR MINGGU 20 MEI 2018

Nama Jalan	Volume Kendaraan Kend/jam	Volume Lalu Lintas sm/jam (V)	Kapasitas Jalan smp/jam (C)	Derajat Kejenuhan (V/C)	Kecepatan Kendaraan Km/jam (v)	Tingkat Pelayanan Jalan	Keterangan
Jalan Raya Parung-Bogor	2188	1.080	2.701	0,40	5,81	E	Volume lalu lintas sudah mendekati Kapasitas, kecepatan < 40 km/jam dan pergerakan kadang tersendat
Jalan Haji Mawi	1.731	700	1.931	0,36	8,20	E	
Jalan Raya Parung-Gunung Sindur	1.613	687	2.444	0,28	4,76	E	
Jalan Raya Parung-Sawangan	2.374	1.473	2.444	0,60	7,57	E	

■ SUMBER: HASIL ANALISIS TAHUN 2018 ■

**TABEL 3. ANALISIS DERAJAT KEJENUHAN DAN TINGKAT PELAYANAN JALAN PADA SAAT JAM PUNCAK DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PADA HARI KERJA 21 MEI 2018**

Nama Jalan	Volume Kendaraan Kend/jam	Volume Lalu Lintas sm/jam (V)	Kapasitas Jalan smp/jam (C)	Derajat Kejenuhan (V/C)	Kecepatan Kendaraan Km/jam (v)	Tingkat Pelayanan Jalan
Jalan Raya Parung-Bogor	2.139	1.045	2.701	0,39	25,09	Volume lalu lintas sudah mendekati Kapasitas, kecepatan < 40 km/jam dan pergerakan kadang tersendat
Jalan Haji Mawi	1.669	669	1.931	0,35	19,01	
Jalan Raya Parung-Gunung Sindur	1.534	669	2.444	0,27	26,04	
Jalan Raya Parung-Sawangan	2.129	1.305	2.444	0,53	27,31	

■ SUMBER: HASIL ANALISIS TAHUN 2018 ■

**TABEL 4. ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PROYEKSI PADA TAHUN 2020 TANPA PERBAIKAN KONDISI JALAN (DO NOTHING)**

Nama Jalan	Volume Kendaraan Kend/jam	Volume Lalu Lintas sm/jam (V)	Kapasitas Jalan smp/jam (C)	Derajat Kejenuhan (V/C)	Kecepatan Kendaraan Km/jam (v)	Tingkat Pelayanan Jalan
Jalan Raya Parung-Bogor	2.139	1.045	2.701	0,39	25,09	Volume lalu lintas sudah mendekati Kapasitas, kecepatan < 40 km/jam dan pergerakan kadang tersendat
Jalan Haji Mawi	1.669	669	1.931	0,35	19,01	
Jalan Raya Parung-Gunung Sindur	1.534	669	2.444	0,27	26,04	
Jalan Raya Parung-Sawangan	2.129	1.305	2.444	0,53	27,31	

■ SUMBER: HASIL ANALISIS TAHUN 2018 ■

**TABEL 5. ANALISIS TINGKAT PELAYANAN DAN KAPASITAS JALAN DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PROYEKSI PADA TAHUN 2020 JIKA ADA PELEBARAN JALAN (DO SOMETHING)**

Nama Jalan	Tipe Jalan	Co	FCw	FCsp	FCsf		FCcs	Kapasitas Aktual (smp/jam)
					Dengan Bahu	Dengan Kerb		
Jalan Raya Parung-Bogor			1,08	1	0,98	0,97		6.978
Jalan Haji Mawi	4/2 D	6600	1,09	1	0,99	0,97	0,86	6.978
Jalan Raya Parung-Gunung Sindur			1,09	1	0,99	0,97		6.978
Jalan Raya Parung-Sawangan			1,08	1	0,98	0,97		6.978

■ SUMBER: HASIL ANALISIS TAHUN 2018 ■

**TABEL 6. ANALISIS TINGKAT PELAYANAN JALAN DI KAWASAN SIMPANG PARUNG PROYEKSI PADA TAHUN 2028 JIKA DILAKUKAN PELEBARAN BADAN JALAN (DO SOMETHING)**

Nama Jalan	Volume Lalu Lintas sm/jam (V)	Kapasitas Jalan smp/jam (C)	Derajat Kejenuhan (V/C)	Kriteria Tingkat Pelayanan Jalan	Tingkat Pelayanan Jalan
Jalan Raya Parung-Bogor	2767	6.292	0,44	B	Kondisi lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi kendaraan lainnya, dan mulai dirasa hambatan oleh kendaraan disekitarnya
Jalan Haji Mawi	1816	6.978	0,26	B	
Jalan Raya Parung-Gunung Sindur	2231	6.978	0,32	B	
Jalan Raya Parung-Sawangan	2888	6.292	0,46	B	

■ SUMBER: HASIL ANALISIS TAHUN 2018 ■

kawasan simpang Parung sekitar 2.380 smp/jam. Sedangkan volume arus lalu lintas kendaraan dengan pergerakan arus total sebesar 11.068 kendaraan/12 jam atau arus total rata-rata sebesar 922 kendaraan/jam. Dari hasil analisis konversi dengan mengacu pada standar MKJI menggunakan data arus total pergerakan hasil survei perhitungan kendaraan, diperoleh volume lalu lintas ruas Jalan Raya Parung-Bogor sebesar 5.219 smp/12 jam atau jumlah rata-rata sekitar 435 smp/jam, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas dasar masing-masing ruas jalan lebih tinggi dari kapasitas aktual dari masing-masing ruas jalan kawasan simpang di Kecamatan Parung; dan

- Besarnya volume lalu lintas kendaraan dari masing-masing ruas jalan pada saat jam-jam puncak. Dari hasil perhitungan arus lalu lintas menunjukkan bahwa volume kendaraan pada hari libur lebih tinggi dari pada hari kerja.

### c. Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan Kawasan Simpang Parung Pada Tahun 2020 (kondisi *Do Nothing* dan Kondisi *Do Something*)

- Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data proyeksi jumlah pergerakan setiap zona pergerakan simpang,

diketahui jumlah pergerakan di kawasan simpang Parung pada tahun 2020 mencapai sekitar 4.836 smp/jam. Pergerakan yang paling banyak berasal dari Bogor dan Ciputat. Berdasarkan data proyeksi dan jika dilakukan pelebaran masing-masing ruas jalan maka kapasitas aktual yang terdapat pada kawasan simpang Parung tahun 2028 adalah sebesar 6.978 smp/jam. Jika dibandingkan dengan kapasitas pada Tahun 2018 sekitar 2.701 smp/jam maka mengalami peningkatan kapasitas sekitar 4.722 smp/jam.

- Berdasarkan data hasil analisis proyeksi Volume Lalu Lintas (V) untuk 10 tahun kedepan dengan dilakukannya pelebaran jalan menjadi 4 lajur 2 arah (4/2 D), maka Kapasitas Jalan (C) pada kawasan simpang Parung mengalami peningkatan (seperti pada tabel 4.28), kemudian dilakukan penghitungan Derajat Kejenuhan Jalan, yaitu dengan membagi Volume Lalu Lintas tiap ruas jalan dengan Kapasitas Jalan (V/C) untuk mengetahui Tingkat Pelayanan Jalan pada tiap ruas tersebut, maka Derajat Kejenuhan Jalan dan Tingkat Pelayanan Jalan di kawasan simpang Parung mengalami peningkatan kinerja pelayanan. Kondisi tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Simpang

Parung mengalami peningkatan pelayanan dari tingkat pelayanan E menjadi B. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi lalu lintas lancar akan tetapi sudah mengalami sedikit hambatan dari kendaraan lainnya.

### Saran Manajemen Lalu Lintas

Saran yang diusulkan dengan harapan dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan lalu-lintas di kawasan Simpang Parung, adalah:

1. Pemasangan rambu larangan berhenti di sekitar jalan dan kawasan simpang. Pemasangan rambu untuk pejalan kaki yang menyeberang jalan atau pembuatan trotoar untuk jalur pejalan kaki;
2. Menghilangkan hambatan samping dengan cara penertiban semua kegiatan yang beroperasi di sekitar jalan kemudian mengembalikan fungsi jalan atau ruang sesuai dengan peruntukannya;
3. Melakukan perbaikan desain jalan dan pelebaran geometri jalan; dan
4. Melakukan pengaturan pola sirkulasi pergerakan kendaraan (manajemen lalu lintas) pada kawasan Simpang Parung.

Studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masukan dalam mengatasi permasalahan transportasi di Kawasan Persimpangan Parung. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menambah khasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan transportasi secara umum dan khususnya ilmu perencanaan wilayah dan kota. ●

## PROTOKOL KESEHATAN ERA NEW NORMAL



**MENCUCI TANGAN**  
SEBELUM MEMASUKI  
GEDUNG KANTOR



**WAJIB**  
MENGENAKAN MASKER



**PENGECEKAN**  
**SUHU TUBUH**  
OLEH PETUGAS SEBELUM  
MEMASUKI GEDUNG KANTOR



**PENYEDIAAN**  
**HAND SANITIZER**  
DI SETIAP RUANGAN



**MINUM VITAMIN**  
SETIAP HARI

## GEJALA COVID-19



**DEMAM**



**BATUK, PILEK**



**GANGGUAN**  
**PERNAPASAN**



**SAKIT**  
**TENGGOROKAN**



**LETIH, LESU**

## KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL BUTARU

Kepada para pembaca dipersilakan untuk berkontribusi dalam penulisan BUTARU. Penulis bisa menyesuaikan dengan format berikut ini:

1. Tulisan dalam Bahasa Indonesia mengenai Penataan Ruang dalam bentuk artikel berupa analisis/penelitian ilmiah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan tema (d disesuaikan dengan rubrik);
2. Artikel diharapkan lebih memperbanyak infografis dan/atau peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis agar tidak terlalu banyak tulisan. Menggunakan program Microsoft Word, huruf arial narrow, ukuran 11 point, spasi tunggal;
3. Kalimat jelas, padat, tidak bertele-tele, dan berdasarkan fakta;
4. Disertai ilustrasi Full Color, dapat berupa foto/karikatur/peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis, minimal 1 (satu) buah;
5. Foto/karikatur/peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis mohon dapat di lampirkan juga secara terpisah dalam format JPG; dan
6. Tampilkan foto penulis dan sertakan nama lengkap, gelar dan jabatan di dalam artikel.

## KETENTUAN PENGIRIMAN FOTO UNTUK RUBRIK POTRET RUANG

BUTARU juga menyediakan ruang bagi kalian yang memiliki hobi fotografi, dengan cara:

1. Kirim foto terbaik ke redaksi dengan disertai SUMBER (hasil foto sendiri), JUDUL FOTO, LOKASI FOTO;
2. Tema foto berkaitan dengan penataan ruang/budaya/keindahan alam dan sosial; dan
3. Tulis ulasan/deskripsi singkat yang menggambarkan/menginformasikan foto tersebut.

Diserahkan dalam bentuk soft copy, dikirimkan ke email:

**fatwilnas2@gmail.com** dan/atau disimpan dalam CD, kirim ke meja redaksi :

Subdit Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Pulau dan Kepulauan,

Direktorat Pemanfaatan Ruang, Ditjen Tata Ruang,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,

Jl. Raden Patah I, No 1, Selong, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110,

Lantai 6 Wing I

**NB:** Redaksi berhak merubah judul dan meng-edit tulisan (termasuk ke bahasa Inggris/Indonesia) tanpa mengubah substansi/isi tulisan.



Website Ditjen Tata Ruang:  
<http://tataruang.atrbpn.go.id>

Buletin Penataan Ruang ini dapat di download melalui:  
<http://tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins>



**INDONESIA  
MAJU**



**DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**

**ALAMAT REDAKSI**

Direktorat Pemanfaatan Ruang  
Cq. Subdit Pemanfaatan Ruang  
Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

**Gedung Ditjen Tata Ruang**  
Jl. Raden Patah I, No 1  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Tel/Fax: 021-7226577  
Email: fatwilnas2@gmail.com

 [buletinpenataanruang](https://www.instagram.com/buletinpenataanruang)



[ditjentataruang](https://www.facebook.com/ditjentataruang)



[gistaru.atrbpn.go.id/rtronline](http://gistaru.atrbpn.go.id/rtronline)

**DIRGAHAYU  
INDONESIA**



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG  
INDONESIA